



PUTUSAN

Nomor 40/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Ir. H. Mohammad Yamin**
Tempat/Tanggal Lahir : Poso, 10 Oktober 1965
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara
Alamat : Jalan Amsar Ahmad RT 010/RW 003 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara
 2. Nama : **Muhammad Nurmadani, S.Ag**
Tempat/Tanggal Lahir : Sukamara, 18 Januari 1972
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan H. Munawar RT 002/RW 001 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2013 memberi kuasa kepada **Agus Hendri, S.H.** dan **Erny Sutrisni, S.H.** para advokat dan penasihat hukum pada **Kantor Advokat Agus Hendri & Associatie** yang beralamat di Jalan Sepakat Gang Brata Nomor 3, Kelurahan Sampit, Kecamatan

Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, berkedudukan hukum di Jalan Tjilik Riwut KM 07, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2013 memberi kuasa kepada **Berdie, S.H.** advokat yang beralamat di Jalan S. Parman Gang S. Parman 2 Nomor 11 Banjarmasin, untuk bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **H. Ahmad Dirman**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sukamara, 20 Oktober 1960
 Pekerjaan : Bupati Sukamara
 Alamat : Jalan M. Saleh RT 05/RW 02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah
 2. Nama : **H. Windu Subagio**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 9 Agustus 1968
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1981/B&R/BJM/IV/2013 bertanggal 15 April 2013, memberi kuasa kepada **Baron Ruhut Binti, S.H.** dan **Labih Marat Binti, S.H.** para advokat pada **Kantor Hukum Binti & Rekan** yang beralamat di Jalan Mahat Kasan Nomor 159, Banjarmasin dan Jalan Raden Saleh II Nomor 10 Palangkaraya untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Sukamara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 179/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 40/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 22 April 2013, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan terakhir bertanggal 29 April 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 29 April 2013, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Periode tahun 2013-2018 dengan Nomor Urut 5, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 16/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013, tanggal 15 Februari 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, karenanya Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan selaku pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, sesuai maksud ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang

Nomor 12 tahun 2008 dan sesuai dengan Pasal 1 angka 7-8 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435868/2013, tanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, tanggal 8 April 2013 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma-020.435868/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, tanggal 8 April 2013;
3. Bahwa hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan Asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat akan tetapi karena berkuasanya politik uang dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara pada tanggal 04 April 2013 di kabupaten Sukamara merupakan Pemilukada yang dipenuhi banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara dengan Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. MOKHAMAD ERHAM dan NATALIASI, SH, memperoleh suara sejumlah 3.175 suara;
 - b. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara dengan Nomor Urut 2 atas nama H. KARYADI, SH. dan SURDANI, S. Sos., memperoleh suara sejumlah 3.742 suara;

- c. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara dengan Nomor Urut 3 atas nama H. AHMAD DIRMAN dan H. WINDU SUBAGIO, memperoleh suara sejumlah 13.276 suara;
 - d. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara dengan Nomor Urut 4 atas nama HADRIANI, SE., dan YOSI IRAWAN, SH., memperoleh suara sejumlah 336 suara;
 - e. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara dengan Nomor Urut 5 atas nama Ir. H. MOHAMMAD YAMIN dan MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag., memperoleh suara sejumlah 6.584 suara;
4. Bahwa menurut pemohon, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, telah terjadi berbagai pelanggaran tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistemik dan masif hampir di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sukamara;
5. Bahwa Pemohon telah menemukan sejumlah pelanggaran berupa praktik pembagian uang baik secara tersembunyi maupun terang-terangan yang dilakukan menjelang dilaksanakannya pemungutan suara hampir diseluruh wilayah Kabupaten Sukamara yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif atau setidaknya pelanggaran dan penyimpangan yang serius, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.AHMAD DIRMAN dan H. WINDU SUBAGIO, dengan tujuan untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau setidaknya untuk mengurangi dukungan dan perolehan suara Pemohon, hal ini dapat dibuktikan secara fakta yuridis kejadiannya di beberapa daerah pemilihan yaitu:

1. Di Kecamatan Sukamara

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 bertempat di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama **OMBET** telah mendatangi ratusan buah rumah-rumah warga dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dengan maksud agar warga memilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 bertempat di Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara, seorang relawan dari Pasangan

Calon Nomor Urut 3 yang bernama **DELIMUN dan RISKA MAHAN** telah mendatangi ratusan buah rumah-rumah warga dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 bertempat di Barak Labu PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara, relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama **KUSNADI dan HALIM** telah mendatangi ratusan rumah-rumah warga dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 bertempat di Terantang Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara, seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama **BAGONG alias UMPI** telah mendatangi ratusan rumah-rumah warga dan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud agar pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 bertempat di Terantang Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara, seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama **BAGONG alias UMPI** telah mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud agar pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Di Kecamatan Pantai Lunci

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 3 April 2013 bertempat di Desa Sungai Pasir seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama **MARHUSIN** telah membagi-bagikan uang kepada ribuan warga pemilih dengan kisaran sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per kepala keluarga dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 bertempat di Jalan Raya dari Pantai Lunci Menuju Kecamatan Sukamara (wilayah Kecamatan Pantai Lunci), seorang relawan dari Pasangan Calon

Nomor Urut 3 yang bernama **SURIANSYAH** telah mendatangi ratusan warga pemilih kemudian memberikan uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kepala keluarga dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 bertempat di Jorong Desa Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci, seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama **KASNI** telah mendatangi ratusan buah rumah warga pemilih kemudian memberikan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala keluarga dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3. Di Kecamatan Permata Kecubung

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 3 April 2013 bertempat di Desa Semantun seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama ANANG telah membagi-bagikan uang kepada ratusan warga pemilih dengan kisaran sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2013 bertempat di rumah saudara ISKANDAR di Desa Semantun RT 02 Kecamatan Permata Kecubung, seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama ANANG ISHAK telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud agar ISKANDAR beserta keluarganya mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

4. Di Kecamatan Jelai

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 bertempat di UPT. SP I Pulau Nibung, seorang relawan yang bernama **SARNO** selaku Ketua RT 04 Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai telah mendatangi ratusan warga pemilih kemudian memberikan uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Di Kecamatan Balai Riam

- Bahwa pada tanggal 3 April 2013, tim relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mendatangi ratusan buah rumah-rumah warga kemudian memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa adanya intimidasi dan intervensi kepada Pemilih di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci pada tanggal 25 Maret 2013 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (**KANTET SRIWALUYO**) agar seluruh warga Desa Sungai Pasir supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka 5 (lima) buah proyek peningkatan jalan yang ada di Desa Sungai pasir akan dipindahkan ke desa lain;
 7. Bahwa Pemohon telah menemukan pelanggaran di TPS 6 Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara yang dilakukan salah seorang anggota KPPS yang bernama **KUSNADI** dengan melakukan Intervensi dengan mengarahkan pemilih hingga memasuki bilik suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 8. Bahwa salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bernama **H. AHMAD DARSONI (adik kandung Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3; H. AHMAD DIRMAN)** telah turut melakukan kampanye secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi dan bahkan melakukan intimidasi kepada pegawai kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari Pemungutan Suara tanggal 4 April 201, apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka Pegawai Kontrak akan diputus kontraknya/diberhentikan;
 9. Bahwa **seorang pegawai negeri sipil (Kepala Sekolah SDN Mendawai 2) yang juga sebagai adik kandung Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3** telah melakukan intimidasi melalui murid-muridnya dengan mengatakan bahwa apabila orang tua/wali murid tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada hari Pemungutan Suara pada tanggal 4 April 2013 maka murid-murid SDN Mendawai 2 tersebut tidak akan naik kelas;

10. Bahwa di Kecamatan Jelai adanya warga Transmigrasi yang baru sekitar 4 (empat) bulan tinggal di Transmigrasi Pulau Nibung, sudah bisa ikut memilih, dan bahkan memilih/mencoblos 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS yakni mencoblos di TPS Pulau Nibung juga mencoblos di TPS Balai Riam;
11. Bahwa di Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai juga telah terjadi eksodus ratusan pemilih dari warga yang tidak berdomisili di Kabupaten Sukamara (warga Kalbar) yang sengaja difasilitasi dan dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bekerja sama dengan Kepala Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai dengan menggunakan *speed boat* dan Klotok (perahu bermesin) dengan maksud dapat melakukan pencoblosan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
12. Bahwa di beberapa Desa dan Kecamatan telah terjadi pengerahan pemilih dari warga yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih karena usianya belum mencapai 17 tahun dan belum menikah namun telah mencoblos/memilih dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, seperti yang terjadi di Kelurahan Kuala Jelai Kecamatan Jelai dilakukan oleh salah seorang anggota Panwaslu Kecamatan Jelai;
13. Bahwa Pemohon melalui sekretaris tim (Ahmad Rafiqoh) telah melaporkan beberapa kejadian pelanggaran kepada Panitia Pengawas Pemilu, Laporan dimaksud didasarkan adanya *money politic* (politik uang), sebagaimana dicatat dalam Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 03/LP/PANWASLU/SKR/IV/2013, tanggal 7 April 2013 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 03/LP/PANWASLU/SKR/IV/2013, tanggal 7 April 2013, kemudian ditanggapi oleh Panwaslu dengan dikeluarkannya Surat dengan Nomor 02/LP/Panwaslu-Skr/IV/2013 tertanggal 15 April 2013, disini terlihat adanya keganjilan pada nomor dan tanggal surat, dimana seharusnya laporan masuk dicatat/diregister dengan nomor berurutan dari yang rendah ke nomor yang tinggi, logikanya laporan masuk dulu kemudian ditanggapi, dan yang lebih aneh lagi bahwa **Kajian Dugaan Pelanggaran yang dikeluarkan oleh Panwaslu di dalam rekomendasinya yaitu tentang perlunya PPS mengadakan sosialisasi tentang prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilu sebelum melaksanakan tugas di TPS, kemudian PPS dalam membentuk KPPS perlu mengadakan seleksi yang selektif, padahal kajian/rekomendasi diberikan SETELAH selesai Pemilu, disini jelas**

penyelenggara Pemilu belum profesional dan tidak netral, sehingga Pemilukada Sukamara Tahun 2013 dipenuhi adanya berbagai bentuk pelanggaran dan tindak kecurangan yang dilakukan secara masif, sistemik, dan terstruktur;

14. Bahwa bentuk pelanggaran secara sistematis telah dimulai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagi-bagikan kalender tahun 2013 bergambar pasangan calon Nomor Urut 3 dengan **menggunakan lambang daerah Kabupaten Sukamara**, sementara pada saat itu wakil Bupati Kabupaten Sukamara masih dijabat oleh **H. KARYADI, SH.**;
15. Bahwa Termohon telah sengaja atau setidak-tidaknya telah melakukan pembiaran terhadap potensi terjadinya penggelembungan suara dimana terdapat 288 nama-nama pemilih, baik pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, serta pemilih yang tidak berada di wilayah Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai namun nama-namanya terdapat dalam DPS Pulau Nibung dan ketika hal itu dilaporkan oleh Tim Kampanye Pemohon kepada Termohon pada tanggal 14 Januari 2013 dan masalah tersebut juga telah dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu Sukamara dimana dalam Berita Acara Sidang Pleno Panwaslu Sukamara tertanggal 23 Januari 2013, laporan Pemohon kemudian diteruskan oleh Panwaslu Kabupaten Sukamara kepada Termohon melalui surat Nomor :29/Panwaslu-Skr/I/2013 **NAMUN PIHAK TERMOHON tidak melakukan perbaikan terhadap daftar nama-nama tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai bahkan sampai hari Pemungutan Suara tanggal 4 April 2013;**
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah, adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti yang telah diuraikan di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik, dan terstruktur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dan/atau yang diduga dilakukan oleh H. AHMAD DIRMAN dan H. WINDU SUBAGIO

(Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilukada seperti di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah yang kemudian dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya menyangkut Pemilukada . Oleh karena itu, Pemungutan suara ulang terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara harus dilakukan agar Pemilukada dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan Pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya politik uang;

17. Bahwa UUD 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Karena UUD 1945 merupakan hukum yang paling tinggi tingkatannya, yang mempunyai tujuan tertinggi yaitu tercapainya keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), serta mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*), sebagai tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara (*the founding state*). Oleh karenanya hukum harus dijadikan panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum harus terus menerus dan senantiasa menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal itu haruslah demokrasi yang berlandaskan hukum manifestasi (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi). Pemilihan Umum sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 harus dilaksanakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil**;
18. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 yang dipenuhi dengan berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. AHMAD DIRMAN dan H. WINDU SUBAGIO, telah menciderai rasa keadilan bagi masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi. Demi

tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sukamara akibat berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan yang terjadi selama proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, Pemohon menganggap perlu dilakukan pemulihan keadilan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 menyatakan Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula telah mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commendum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu sesuai pertimbangan hukum dimaksud maka suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 atas nama H. AHMAD DIRMAN dan H. WINDU SUBAGIO, harus dinyatakan tidak sah dan batal, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah dan oleh karena itu maka kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. AHMAD DIRMAN dan H. WINDU SUBAGIO, juga harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan yang diajukan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. AHMAD DIRMAN DAN H. WINDU SUBAGIO, sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Sukamara tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma/-020.435868/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013;

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. AHMAD DIRMAN DAN H. WINDU SUBAGIO, sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara untuk melaksanakan Pemilihan Umum Ulang pada:
 - a. Seluruh TPS di Kecamatan Sukamara;
 - b. Seluruh TPS di Kecamatan Jelai;
 - c. Seluruh TPS di Kecamatan Pantai Lunci;
 - d. Seluruh TPS di Kecamatan Balai Riam;
 - e. Seluruh TPS di Kecamatan Permata Kecubung;

Tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. AHMAD DIRMAN DAN H. WINDU SUBAGIO selaku peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43, yaitu:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 16/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013;
2. Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013 tentang Penetapan

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten;
4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013;
 5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ATAN;
 6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama OTONG;
 7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JASMIN;
 8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MIA;
 9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ALIAS;
 10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MARKAMAH;
 11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ALIAS;
 12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AHMAD BAHRUN;
 13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANDI DIAN ARISTA;
 14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ARLIANSYAH;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RUDIANSYAH;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ALI MAT NUR;
 17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MANSUR;
 18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JAMAH SYARI;
 19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. YUDHA NASUTION;
 20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ISKANDAR;
 21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ESAH;
 22. Bukti P-22 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUJANA;
 23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD KHALIM ZAINUDIN;
 24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NOVITA SARI;
 25. Bukti P-25 Fotokopi Tanda Penerimaan laporan Nomor 03/LP/Panwaslu SKR/IV/2013 tentang *Money Politic* tanggal 7 April 2013;
 26. Bukti P-26 Foto-foto KUSNADI, anggota KPPS TPS 06 Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara yang sedang mengarahkan Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 27. Bukti P-27 Fotokopi Berita Acara Sidang Pleno Panwaslu Kabupaten Sukamara tanggal 15 April 2013;
 28. Bukti P-28 Fotokopi Surat Teguran/himbauan Panwaslu Kabupaten Sukamara kepada KPUD Sukamara;

29. Bukti P-29 Foto-foto warga bukan penduduk Kabupaten Sukamara yang berkumpul di rumah Kepala Desa;
30. Bukti P-30 VCD gambar warga bukan penduduk Kabupaten Sukamara yang eksodus ke Kabupaten Sukamara untuk memilih;
31. Bukti P-31 VCD Audio *money politic* yang dilakukan oleh Halim di Desa Karta Mulia;
32. Bukti P-32 Kalender tahun 2013 yang memuat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menggunakan lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, yang seharusnya gambar dalam kalender tersebut adalah gambar Bupati dan Wakil Bupati yang masih aktif yakni H. AHMAD DIRMAN dan H. KARYADI, SH.;
33. Bukti P-33 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6208022612120026 dengan nama Kepala Keluarga M. YUDHA NASUTION;
34. Bukti P-34 Fotokopi Kuitansi barang bukti *money politic* tertanggal 9-04-2013;
35. Bukti P-35 Fotokopi Kliping Koran Borneo News "Adik *Incumbent* Akui Intimidasi Petugas Damkar";
36. Bukti P-36 Fotokopi Kliping Koran Borneo News "Panwaslu Diminta Bertindak Tegas; Kadis PU Sukamara Diduga Kampanye Terselubung";
37. Bukti P-37 Fotokopi Kliping Koran Borneo News "Menjelang Hari Pencoblosan Pemilukada 300 Warga Masuk Sukamara";
38. Bukti P-38 Fotokopi Berita Acara Sidang Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tertanggal 23 Januari 2013;
39. Bukti P-39 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara kepada Ketua KPU Kabupaten Sukamara tentang Penerusan Masalah DPS di Pulau Nibung Nomor 29/Panwaslu-Skr/I/2013 tanpa tanggal;
40. Bukti P-40 Fotokopi Daftar Pemilih Sementara pada TPS 1 Pulau Nibung, Kecamatan Jelai;
41. Bukti P-41 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Pulau Nibung, Kecamatan Jelai;
42. Bukti P-42 Fotokopi Daftar Pemilih Sementara pada TPS 2 Pulau Nibung, Kecamatan Jelai;
43. Bukti P-43 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 2 Pulau Nibung, Kecamatan Jelai.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 15 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 April 2013 dan 1 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Muhammad Khalim Zainudin

- Ombet memberi uang Rp 100.000.- kepada istri saksi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Novita Sari

- Saksi diberi uang Rp 100.000.- oleh Ombet agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Heni dan Wati juga diberi uang Rp 100.000.- oleh Ombet agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sepupu saksi, Resti, yang bekerja di Jambi, Kalimantan Barat diberi ongkos agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tetangga Saksi, Dina bercerita telah mencoblos dua kali menggunakan KTP;

3. Sujana

- Saksi mendapat uang dari Nadi Rp 250.000,- untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

4. Andi Dian Arista

- Saksi adalah dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mengetahui Sujana, Mertua Sujana, dan Mertua saksi menerima uang dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di RT 3 Desa Selantang, Paman/bibi istri Saksi memberitahu kalau mereka diberi uang masing-masing Rp 200.000,- untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Warsi

- Saksi dan istri mendapat uang Rp 300.000,- dari Umpi Bagong pada tanggal 3 April 2013 di rumah saksi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

6. Soyimah

- Saksi adalah istri saksi Warsi;
- Saksi dan suami diberi uang Rp 300.000,- agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

7. Otong

- Saksi dan suami Saksi menerima uang masing-masing Rp 100.000,- dari Ibu Delima di rumah saksi pada tanggal 3 April 2013 agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

8. Atan

- Saksi adalah suami saksi Otong;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Otong;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melapor pada Panwaslukada;
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ahmad Dirman meminta agar Pak Atan mencabut Surat Pernyataan Laporan Panwaslu;

9. Mansur

- Saksi dan keluarga Saksi menerima uang Rp 500.000,- pagi hari sebelum pencoblosan dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

10. Aliansyah

- Saksi menerima uang Rp 200.000,- agar Saksi dan istri mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Setelah pencoblosan dikatakan akan mendapat lagi;

11. M. Yudha Nasution

- Sarno, Ketua RT, pada saat maghrib menyampaikan undangan memilih berupa KTP elektronik sementara dan kartu keluarga. Saksi diberi uang Rp 50.000,- dikatakan dari Pak Kades untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3; Saksi memilih di TPS 2 Pulau Nibung;
- Ada rombongan 15 *speedboat* (masing-masing *speedboat* berisi 7 orang). Saksi bertanya kepada mereka dan dijawab dari Kalbar untuk mencoblos di TPS 1 dan TPS 2;

12. Esah

- Saksi dan suami menerima uang Rp 500.000,- pada 3 April 2013 agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

13. Iskandar

- Saksi membenarkan keterangan saksi Esah (istri saksi);
- Ana meminta saksi dan istri saksi agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Moni, orang Semandun, memberitahu Saksi dirinya telah diberi uang Rp 300.000,- oleh Ukun untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

14. Indra Fauzi

- Pagi hari jelang pencoblosan, saksi ditelpon relawan saksi bernama Ibu Eka di TPS 6 Desa Kartamulia bahwa di sana ada salah satu petugas PPS yang duduk di samping bilik suara. Kemudian saksi mendatangi TPS dimaksud dan bertanya mengapa saksi di TPS tidak protes, dia bilang takut. Saksi koordinasi dengan polisi bahwa Saksi ingin protes. Melalui Ketua TPS, Saksi protes lalu petugas PPS itu bergeser. Di TPS ada dua bilik suara. Dia duduk tepat di sebelah bilik suara. Dia bisa melihat seseorang mencoblos. Saksi protes kepada Kusnadi. Setelah itu saksi lapor ke Tim Sukses. Di lokasi ada Panwas lapangan tapi tidak menegur. Saksi memfoto kejadian tersebut;
- Saksi lihat seseorang bernama Dani, orang Pontianak yang beristri warga Sukaramai, dan mereka pernah tinggal mengontrak di Kampung Padang, kecamatan Sukamara, selama dua – tiga bulan dan punya KTP setempat. Setelah itu pulang ke Pontianak setahun. Semalam sebelum pemilihan, Saksi bertemu Dani yang mengatakan bahwa dia datang karena dapat undangan memilih di TPS 6 Kampung Padang;
- Di Tim Centre, ada petugas Damkar menelepon Saksi. Dia menceritakan mendapatkan sms dari Darson. Beberapa hari kemudian ada sms kedua yang isinya mengancam. Isi sms tersebut diberitakan di media. Saksi tidak melaporkan ke polisi karena lebih baik mendiamkan saja ancaman tersebut.

15. Rinto Sitorus

- Desa kinjil Kotawaringin lama, Kotawaringin Barat;
- Saksi wartawan harian Borneo News yang ditempatkan di Sukamara. Saksi mendapat berita mengenai adik Bupati di Tim Centre Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi ke center setelah pencoblosan. Saksi datang pada hari minggu 14 April 2013. Saksi potret isi sms dari adik bupati, Darson, yang kemudian sms ke saksi yang isinya memaki saksi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 29 April 2013 dan 30 April 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 April 2013 dan 30 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sukamara berlangsung dan ditetapkan tanggal 08 April 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435.868/2013, tanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma-020.435.868/2013, tanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan perhitungan suara Pemilihan Umum Kepada Daerah di daerah yang bersangkutan*".
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa Pemilu pada di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Registrasi Perkara Nomor 40/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 22 April 2013 jam 15.15 WIB, sedangkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara, dan Penetapan Pasangan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 tanggal 08 April 2013, maka

penghitungan 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak hari, tanggal Selasa 10 April 2013, Rabu 11 April 2013, Kamis 12 April 2013.

Pokok Permohonan

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf a dan huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan hasil yang benar menurut Pemohon, dalam penjelasan pasal ini "*Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam perhitungan suara*";
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan Pemohon sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas lengkap pemohon yang dilampiri *fotocopy* kartu tanda penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa jika ketentuan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan uraian permohonan yang diajukan Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formal permohonan perselisihan perhitungan suara Pemilu, karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat:
 1. Pada posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Pada petitum permohonan Pemohon juga tidak menyampaikan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa hal-hal yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya adalah hal-hal yang terkait dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang sebenarnya tidak terkait dengan Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah, seperti dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada posita permohonan angka 5 (lima) sampai dengan angka 11 (sebelas) selain itu juga Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Permohonan Pemohon Kabur

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf a dan huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang bunyinya dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil perhitungan hasil yang benar menurut pemohon, dalam penjelasan pasal ini "*pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam perhitungan suara*"
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan Pemohon sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas lengkap pemohon yang dilampiri *fotocopy* kartu tanda penduduk dan bukti sebagai peserta pemilukada.
- b. uraian yang jelas mengenai :
 - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
 - 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon
3. Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon hanya menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 tanpa menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci pelanggaran yang dimaksud, sehingga jelas permohonan seperti ini dinilai kabur.
4. Bahwa selain itu antara posita dan petitum permohonan Pemohon juga kontradiktif atau saling bertentangan satu dengan yang lain, karena disatu sisi Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435.868/2013, tanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, akan tetapi disisi lain dalam posita permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan tidak juga menunjukkan data rekapitulasi hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat surat keputusan Termohon tersebut, dan pada petitum permohonannya Pemohon juga tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan rekapitulasi hasil perhitungan suara *versi* Pemohon tersebut.
5. Bahwa dalam permohonannya Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 dengan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapa signifikankah dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada yang didalilkan

oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Pemohon sebagai salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara Tahun 2013, dengan demikian mohon agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mohon semua uraian pada bagian eksepsi dianggap tercatat kembali dalam jawaban pokok permohonan sepanjang analog dan relevan.

Tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435.868/2013, tanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013.
2. Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma-020.435.868/2013, tanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara Nomor Urut 3 H. AHMAD DIRHAM dan H. WINDU SUBAGIO sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sukamara untuk masa jabatan tahun 2013 – 2018 jumlah keseluruhan perolehan suara sebanyak 13.276 atau 48,97% suara sah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menentukan "*pasangan calon kepala*

daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih”, dan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon maka jumlah perolehan suara dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Nomor Urut 3 H. AHMAD DIRMAN dan H. WINDU SUBAGIO telah lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah yakni jumlah keseluruhan perolehan suara sebanyak 13.276 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh enam) atau 48,97 % (empat puluh delapan koma sembilan tujuh persen) suara sah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, oleh karenanya penetapan Termohon tersebut telah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa dalam posita angka 7 permohonan Pemohon menyatakan telah menemukan pelanggaran di TPS 6 Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara yang dilakukan oleh salah seorang anggota PPS bernama KUSNADI dengan melakukan intervensi dengan mengarahkan pemilih hingga memasuki bilik suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang sebenarnya KUSNADI tersebut adalah anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang dibentuk oleh PPS, bukan anggota PPS (penyelenggara pemungutan suara) yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masalah ini sudah diktangani oleh Panwaslu Kabupaten Sukamara.
4. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil Pemohon pada posita permohonan angka 12 yang menyatakan Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti yang telah diuraikan di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasikan sebagai masif, sistematis dan terstruktur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara,

Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) yang diduga dilakukan oleh H. AHMAD DIRMAN dan H. WINDU SUBAGIO (Pasangan Cakon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, dalil Pemohon angka 5 s/d angka 11 bukan pelanggaran yang dapat dikualifikasikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, melibatkan para pejabat dan organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan terjadi di banyak wilayah secara merata yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius.

5. Bahwa selain itu dalam permohonannya Pemohon tidak dapat menguraikan korelasi antara adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Sukamara dengan jumlah perolehan suara Pemohon, karena selain Pemohon harus membuktikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif Pemohon juga harus membuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan tersebut berpengaruh secara signifikan pada perolehan suara dan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tanggapan atas Perbaikan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435.868/2013, tanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukamara, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma-020.435.868/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 tanggal 08 April 2013.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 telah terjadi berbagai pelanggaran tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hampir diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukamara, dalam permohonan Pemohon pada angka 5 menemukan pelanggaran berupa praktik pembagian uang yang terjadi di beberapa daerah pemilihan di Kecamatan Sukamara, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Permata Kecubung, Kecamatan Jelai, Kecamatan Balai Riam yang dilakukan oleh relawan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa apa yang Pemohon nyatakan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukamara.
3. Bahwa menurut Pemohon bentuk pelanggaran lain yang dilakukan pada angka 6 yaitu adanya intimidasi dan intervensi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara KANTET SRIWALUYO agar seluruh warga Desa Sungai Pasir memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, apabila tidak maka 5 buah proyek peningkatan jalan yang ada di Desa Sungai Pasir akan dipindahkan ke desa lain, bahwa hal ini juga tidak ada dilaporkan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Sukamara.
4. Bahwa Pemohon pada angka 7 permohonannya menemukan pelanggaran di TPS 6 Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara yang dilakukan salah seorang anggota KPPS bernama KUSNADI dengan melakukan intervensi mengarahkan pemilih memasuki bilik suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal tersebut tidak benar karena yang sebenarnya terjadi ketika pemungutan suara dilakukan di TPS ada beberapa warga yang tidak mengerti dan kesulitan melipat kertas suara untuk itu anggota KPPS membantu warga, dan mengenai hal ini sudah di tangani oleh pihak Panwaslu Kabupaten Sukamara.

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya angka 8 seorang PNS bernama H. AHMAD DARSONI (adik kandung calon Kepala Daerah Nomor Urut 3 H. AHMAD DIRMAN) turut melakukan kampanye secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi dan melakukan intimidasi kepada pegawai kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka pegawai kontrak akan diputus kontraknya/diberhentikan, apa yang dinyatakan pemohon tidak jelas terhadap pegawai kontrak seperti apa yang dimaksud, dan tidak ada laporan atau temuan dari pihak Panwaslu Kabupaten Sukamara mengenai pelanggaran di maksud.
6. Bahwa selain itu juga pada angka 9 permohonannya Pemohon juga menyatakan seorang Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN Mendawai II) adik kandung calon Kepala Daerah Nomor Urut 3 H. AHMAD DIRMAN melakukan intimidasi melalui murid-muridnya dengan mengatakan bahwa apabila orang tua murid tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari pemungutan suara tanggal 4 April 2013, maka murid-murid SDN Mendawai II tersebut tidak akan naik kelas, bahwa pernyataan Pemohon tersebut sangat tidak rasional dan mengada-ada.
7. Bahwa pada permohonan Pemohon angka 10 di Kecamatan Jelai warga transmigrasi yang baru sekitar 4 bulan tinggal di Pulau Nibung sudah bisa ikut memilih, bahkan memilih dan mencoblos 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS, yakni mencoblos di TPS Pulau Nibung juga di TPS Pulau Riam.
8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya angka 11 yang menyebutkan kalau di Desa Pulau Nibung terjadi eksodus ratusan pemilih dari warga yang tidak berdomisili di Kabupaten Sukamara (warga Kalbar) yang sengaja difasilitasi dan di mobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Kepala Desa Pulau Nibung. Bahwa tidak benar apa yang Pemohon nyatakan tersebut karena faktanya para pemilih tersebut memang sudah terdaftar sebelumnya sebagai pemilih dan bekerja dan pada hari pelaksanaan pemilukada mereka bersama-sama kembali datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
9. Bahwa Pemohon pada angka 12 permohonannya mengatakan di beberapa Desa dan Kecamatan terjadi pengerahan pemilih dari warga yang belum 17

tahun mencoblos dan diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, apa yang dinyatakan Pemohon tersebut tidak pernah ada dan hal tersebut hanya asumsi pemohon dan tidak ada laporan ataupun temuan pihak Panwaslu Kabupaten Sukamara.

10. Bahwa Pemohon menyatakan melalui Sekretaris Tim (Ahmad Rafiqoh) telah melaporkan beberapa kejadian pelanggaran kepada Panitia Pengawas Pemilu, laporan tersebut di dasarkan adanya *money politic* (politik uang) sebagaimana dicatat dalam Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor : 03/LP/PANWASLU/SKR/IV/2013, tanggal 7 April 2013 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 03/LP/PANWASLU/SKR/IV/2013 tanggal 7 April 2013, kemudian ditanggapi oleh Panwaslu dengan dikeluarkannya Surat dengan Nomor 02/LP/Panwaslu-Skr/IV/2013, selanjutnya Pemohon menyatakan jika Penyelenggara Pemilu belum profesional dan tidak netral sehingga Pemilukada Sukamara Tahun 2013 dipenuhi adanya berbagai bentuk pelanggaran dan tindak kecurangan yang dilakukan secara masif, sistemik, dan terstruktur, bahwa apa yang dinyatakan Pemohon terlalu dini selanjutnya untuk semua keberatan ini nantinya lebih jelasnya dan yang berkompeten adalah pihak Panwaslu Kabupaten Sukamara.
11. Bahwa keberatan Pemohon angka 14 pelanggaran sistematis telah dimulai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagi-bagi kalender Tahun 2013 bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan lambang daerah Kabupaten Sukamara, dan masalah ini sudah ditindak lanjuti oleh pihak Panwaslu Kabupaten Sukamara yang selanjutnya kalender tersebut ditarik.
12. Bahwa pada Pemohon dalam keberatannya pada angka 15 menyatakan terjadi penggelembungan suara dimana terdapat 288 suara nama-nama pemilih, baik pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, serta pemilih yang tidak berada di Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai namun nama-namanya terdapat dalam DPS Pulau Nibung, dan telah dilaporkan ke Panwaslu, bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh Pemohon jika terjadi penggelembungan suara, karena Termohon telah melaksanakan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012.

Berdasarkan uraian tersebut mohon Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6, yaitu:

1. Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013;
2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013, tanggal 8 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013;
3. Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013, tanggal 8 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013;
4. Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, di TPS I, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai;
5. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, di TPS II, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai;

6. Bukti T-6 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013;

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mohammad Ilmi

- Saksi adalah Kepala Desa Pulau Nibung;
- Pemilih di Desa Pulau Nibung sejumlah 900 orang;
- Saksi mengetahui *speedboat-speedboat* yang datang merupakan warga saksi yang bekerja di perusahaan sawit Kalbar;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai *speedboat*;
- Mereka termasuk pada DPT dan dapat memilih;

2. Akhmadi

- Saksi adalah Ketua RT 2 yang hanya memiliki satu TPS;
- Saksi tidak mengetahui adanya *speedboat-speedboat* yang datang;

3. Kusnadi

- Saksi adalah anggota KPPS 6 Kartamulya;
- Saksi pernah difoto di TPS. Tiba-tiba ada yang melapor di Panwaslu yang menyatakan saksi mengarahkan pemilih;
- Saksi pernah mendekati bilik karena ada satu pemilih yang salah melipat kertas suara. Saksi telah meminta ijin untuk memberitahu agar melipat ulang kertas suara satu orang;
- Ada satu pemilih membawa dua kertas suara, saksi melihatnya, dan meminta agar satu surat suara dikembalikan;
- Ada sundup kotak suara jatuh, saksi memperbaikinya;
- Ada lima saksi pasangan calon dan panwas lapangan hadir. Tidak ada protes dan keberatan dari saksi pasangan calon. Semua saksi tanda tangan;

4. Hamka

- Saksi adalah Ketua RT 2 Pulau Nibung dan memilih di TPS 2;
- Saksi melihat ada 5 atau 6 *speedboat* di pelabuhan;

5. Halimun

- Saksi adalah Ketua KPPS 6 Kartamulya;
- 5 saksi pasangan calon hadir dan tidak ada keberatan, serta tanda tangan di formulir C1;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 29 April 2013 dan 30 April 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 April 2013 dan 30 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan Pemohon sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan: *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”*.
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukamara dengan Nomor Urut 3 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 16/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013, tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah kabupaten Sukamara Tahun 2013.
3. Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah berbunyi *“ Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”*.
4. Bahwa dengan demikian **Pihak Terkait** memenuhi syarat sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2013 yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Registrasi perkara Nomor 40/PHPU.D-XI/2013.

II. Dalam Eksepsi

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Permohonan harus diajukan oleh **Pemohon** paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah **Termohon** menetapkan hasil perhitungan suara.
2. Bahwa **Termohon** telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435868/2013, tanggal 8 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma-020.435868/2013, tanggal 8 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013.
3. Bahwa Permohonan **Pemohon Keberatan** diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2013, sehingga telah melampaui syarat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak **Termohon** menetapkan hasil perhitungan suara yaitu tanggal 8 April 2013, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karenanya Permohonan **Pemohon** gugur demi hukum dan harus dinyatakan ditolak.

III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sukamara Tahun 2013 telah berakhir dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435868/2013, tanggal 8 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma-020.435868/2013, tanggal 8 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013.

2. Bahwa terhadap terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435868/2013, tanggal 8 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma-020.435868/2013, tanggal 8 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, **Pemohon** menyatakan keberatan dan menuduh **Pihak Terkait** telah melakukan sejumlah pelanggaran berupa praktik pembagian uang menjelang dilaksanakannya pemungutan suara hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sukamara yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif dengan tujuan untuk menambah perolehan suara **Pihak Terkait**, yang menurut **Pemohon** dapat dibuktikannya secara yuridis.
3. Bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh **Pemohon** antara lain meminta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2013 **diulang** tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** dengan alasan terjadi pelanggaran yang terencana, sistematis, terstruktur, dan masif atas asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut **Pemohon** hal itu dilakukan oleh **Termohon** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dan **Pihak Terkait**, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
4. Bahwa mengacu pada perolehan suara **Pemohon** yaitu sejumlah 6584 (enam ribu lima ratus delapan puluh empat) suara dan **Pihak Terkait** yaitu sejumlah 13.276 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh enam) suara sehingga selisih perolehan suara sangat signifikan yaitu 6692 (enam ribu enam ratus sembilan puluh dua) suara. Hal ini sudah dapat menerangkan jika tuduhan **Pemohon** yang menyatakan **Pihak Terkait**

telah melakukan kecurangan atau membagi-bagi uang sangatlah tidak beralasan dan berdasar.

5. Bahwa dalam permohonan **Pemohon** pada angka 1(satu) menuduh relawan **Pihak Terkait** bernama **Salim** pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 mendatangi rumah-rumah warga di Barak Labu PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Desa Karta Mulia, Kecamatan Sukamar dan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu **Pemohon** juga menuduh seorang relawan **Pihak Terkait** yang bernama **Bagong** alias **Umpi** pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 bertempat di Terantang Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara,telah mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud agar pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**.
6. Bahwa masih dalam permohonan pada angka 1 (satu) **Pemohon** juga menuduh **Pihak Terkait** melalui seorang relawan bernama **Delimun** telah mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 bertempat di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara.
7. Bahwa pada angka 2 (dua) permohonan **Pemohon** juga menuduh adanya relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atau **Pihak Terkait** bernama **Marhusin** bertempat di Desa Sungai Pasir telah membagi-bagikan uang kepada warga pemilih sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, selain itu **Pemohon** juga menuduh seorang relawan **Pihak Terkait** bernama **Suriansyah** pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 bertempat di jalan dari Pantai Lunci menuju Kecamatan Sukamara (wilayah Kecamatan Pantai Lunci),telah mendatangi warga dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**.

8. Bahwa tuduhan **Pemohon** pada permohonan angka 1 (satu) dan 2 (dua) dengan tegas ditolak oleh **Pihak Terkait**, karena **Pihak Terkait** hanya membentuk **Tim Kampanye** pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan tidak mengenal **Tim Relawan**. Tegasnya, **Salim, Bagong** alias **Umpi, Delimun, Marhusin, Suriansyah dan Kasni** tidak pernah tercatat dalam daftar **Tim Kampanye Pihak Terkait**. (**bukti PT.1**)

Sehingga tuduhan **Pemohon** adalah mengada-ada, tuduhan yang menurut **Pemohon** dapat dibuktikannya secara yuridis, ternyata hanya sebuah rekayasa dan manipulasi, karenanya telah patah dengan sendirinya.

9. Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya pada angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tidak menerangkan tentang waktu kejadian dan siapa saja pelaku dan penerima uang (*money politic*), sehingga **Pihak Terkait** tidak perlu menanggapi.
10. Bahwa tuduhan **Pemohon** tentang adanya intervensi dan intimidasi yang dilakukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (**Kantet Sriwaluyo**) pada tanggal 25 Maret 2013 di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci kepada masyarakat pemilih di Desa Sungai Pasir agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** yang apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**, maka 5 (lima) buah proyek peningkatan jalan yang ada di Desa Sungai Pasir akan dipindahkan ke desa lain sangat tidak berdasar dan hanya karangan **Pemohon** saja.
11. Bahwa tuduhan **Pemohon** tentang adanya pelanggaran di TPS 6 Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara oleh seorang anggota *Panitia Pemungutan Suara (PPS)* bernama **Kusnadi** adalah sangat tidak cermat dan tidak benar, karena **Kusnadi** bukan anggota *PPS* akan tetapi anggota *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)* yang dibentuk oleh *PPS* untuk melakukan pemungutan suara di *Tempat Pemungutan Suara (TPS)*. Demikian juga tuduhan **Pemohon** terhadap **Kusnadi** yang mengarahkan pemilih hingga memasuki bilik suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** juga tidak benar karena **Kusnadi** bukan mengarahkan, akan tetapi justru

membantu pemilih yang saat itu tidak mengerti cara melipat kartu suara, sehingga kesulitan memasukkannya ke kotak suara.

12. Bahwa keberatan **Pemohon** pada angka 8 (delapan) menuduh **H. Ahmad Darsoni**, adik kandung Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3 **H. Ahmad Dirman (Pihak Terkait)** telah turut melakukan kampanye secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, namun **Pemohon** tidak dapat menjelaskan secara rinci bentuk dan cara **H. Ahmad Darsoni** melakukan kampanye terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Selain itu **Pemohon** juga menuduh **H. Ahmad Darsoni** melakukan intimidasi kepada '*pegawai kontrak*' yang tidak berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**, sangat tidak jelas siapa dan pada instansi apa '*pegawai kontrak*' yang dimaksud oleh Pemohon. Karena **Pemohon** tidak menguraikan secara rinci hal-hal yang mendukung tuduhannya, maka tuduhan **Pemohon** mengarah kepada fitnah dan harus dikesampingkan.
13. Bahwa **Pemohon** juga menuduh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mendawai II, yang menurut **Pemohon** adalah adik kandung Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3, **H. Ahmad Dirman** atau **Pihak Terkait** telah melakukan intimidasi kepada murid-muridnya dengan mengatakan: "*Apabila orang tua/wali murid tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait, maka tidak akan naik kelas*". Tuduhan **Pemohon** sangat tidak rasional, manipulatif dan mengarah kepada fitnah karena tanpa didukung alat bukti yang sah menurut hukum.
14. Bahwa pada angka 9 (sembilan) keberatan **Pemohon** menuduh **Pihak Terkait** bekerja sama dengan Kepala Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai memfasilitasi warga yang tidak berdomisili di Kabupaten Sukamara melakukan *eksodus* menggunakan *speed boat* dan klotok (perahu bermesin) agar dapat melakukan pencoblosan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**. Tuduhan **Pemohon** adalah tidak benar, karena pada saat dilakukan pemutakhiran data, **Pemohon** telah melayangkan surat kepada **Termohon** tentang adanya dugaan penggelembungan jumlah pemilih dan menyerahkan daftar 360 (tiga ratus enam puluh) orang yang tidak berdomisili di daerah tersebut atau

fiktif. Dugaan tersebut langsung dikonfirmasi **Termohon**, ternyata 90 (sembilan puluh) orang sudah menetap di Kecamatan Balai Riam, sedangkan sisanya sesuai keterangan Kepala Desa dan Ketua RT, bekerja diluar daerah, mayoritas sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit dan pada saat dilakukan Pemungutan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Sukamara mereka datang untuk menggunakan hak suaranya.

15. Bahwa pada angka 10 (sepuluh) permohonan **Pemohon** menuduh telah terjadi pengerahan pemilih dari warga yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih karena belum berusia 17 tahun dan belum menikah, namun telah mencoblos/memilih dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**, hal ini terjadi di Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai yang dilakukan oleh salah seorang anggota Panwaslu Kecamatan Jelai. Tuduhan **Pemohon** sudah ditangani dan dituntaskan oleh Panwaslu setempat.

16. Bahwa **Pemohon** menyatakan telah melaporkan beberapa kejadian pelanggaran didasarkan adanya politik uang serta penyelenggara Pemilu belum profesional dan tidak netral kepada Panwaslu melalui Sekretaris Tim (Ahmad Rafiqah) sebagaimana dicatat dalam Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 03/LP/PANWASLU/SKR/IV/2013, tanggal 7 April 2013 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 03/LP/PANWASLU/SKR/IV/2013, tanggal 7 April 2013. Lebih jauh hal tersebut adalah kompetensi **Termohon** dan Panwaslu Kabupaten Sukamara untuk menjelaskannya.

Bahwa berdasarkan Tanggapan yang telah disampaikan **Pihak Terkait** di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam PokokPerkara :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa adapun Tanggapan **Pihak Terkait** terhadap perbaikan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan **Pihak Terkait** dalam Tanggapan tanggal 29 April 2013 mohon dianggap telah termuat dalam Tanggapan (perbaikan) ini.
2. Bahwa **Pihak Terkait** hanya akan menanggapi hal-hal baru yang diuraikan **Pemohon** dalam Perbaikan Permohonan Tanggal 29 April 2013. Terutama, pada uraian-uraian dalam Permohonan yang menggunakan kalimat “mendatangi rumah-rumah warga” dan kemudian pada perbaikan permohonan diganti dengan kalimat baru “mendatangi ratusan warga/rumah warga dan membagi-bagikan uang kepada ribuan pemilih”. Karena hal ini selain menunjukkan ketidak konsistenan **Pemohon** dalam argumentasi dan dalil-dalilnya, juga semakin memperlihatkan rangkaian kebohongan yang sengaja dibangun tanpa berdasarkan bukti maupun fakta hukum.
3. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan **Pemohon** tanggal 29 April 2013 disebutkan jika pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 bertempat di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara seorang bernama **Ombet** yang disebut Pemohon sebagai relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** telah mendatangi ratusan buah rumah-rumah warga dan membagikan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/orang dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April bertempat di Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara seorang yang disebut **Pemohon** sebagai relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** bernama **Delimun** dan **Riska Mahan** telah mendatangi ratusan buah rumah-rumah warga dan membagikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per/kepala keluarga dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**.
5. Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 bertempat di Barak Labu PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Desa Karta Mulia, Kecamatan Sukamara, orang yang oleh **Pemohon** disebut relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** bernama **Kusnadi** dan **Halim** telah mendatangi ratusan buah rumah-rumah warga dan membagikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per/kepala keluarga

dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**.

6. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013 bertempat di Terantang Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, seorang yang disebut **Pemohon** sebagai seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** bernama **Bagong alias Umpi** telah mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud agar pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**.
7. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013 bertempat di Terantang, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, seorang yang disebut **Pemohon** sebagai relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** bernama **Bagong alias Umpi** telah mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud agar pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**.
8. Bahwa sebenarnya Terantang terletak Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, dan bukan di Desa Sukaraja, karena wilayah dimaksud tidak dikenal di Kecamatan Sukamara. Sehingga sangat tidak beralasan jika tuduhan **Pemohon** yang mengatakan tim relawan **Pihak Terkait** telah melakukan pembagian uang kepada warga masyarakat di daerah tersebut.
9. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 3 April 2013 bertempat di Desa Sungai Pasir seorang yang disebut **Pemohon** sebagai relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** bernama **Marhusin** telah membagikan uang kepada ribuan warga pemilih dengan kisaran sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per/kepala keluarga dengan maksud agar pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 bertempat di Jalan Raya Pantai Lunci menuju Kecamatan Sukamara (wilayah Kecamatan Pantai Lunci), seorang yang disebut **Pemohon** sebagai relawan dari **Pihak Terkait** bernama **Suriansyah** telah mendatangi ratusan warga pemilih kemudian memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu

rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih **Pihak Terkait**.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 bertempat di Jorong Desa Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci, seorang yang disebut Pemohon sebagai relawan dari **Pihak Terkait** bernama **Kasni** telah mendatangi ratusan buah rumah warga pemilih kemudian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih **Pihak Terkait**.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2013 bertempat di Jorong Desa Semantun seorang yang disebut Pemohon sebagai relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait bernama **Anang** telah membagikan uang kepada ratusan warga pemilih kemudian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2013 bertempat di rumah Saudara **Iskandar** di Desa Semantun RT.02 Kecamatan Permata Kecubung seorang yang disebut **Pemohon** sebagai relawan dari **Pihak Terkait** bernama **Anang Ishak** telah membagikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud agar **Iskandar** beserta keluarganya mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**.
14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 bertempat di UPT. SP I Pulau Nibung seorang yang disebut **Pemohon** sebagai relawan dari **Pihak Terkait** bernama **Sarno** selaku Ketua RT 04 Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai telah mendatangi ratusan warga pemilih kemudian memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/orang dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**.
15. Bahwa pada tanggal 3 April 2013 **Pemohon** menuduh tim relawan **Pihak Terkait** telah mendatangi ratusan buah rumah warga kemudian memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait**.

16. Bahwa sekali lagi **Pihak Terkait** menegaskan **Ombet, Riska Mahan, Kusnadi** dan **Halim, Anang, Anang Ishak** dan **Sarno** juga tidak pernah terdaftar dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Apalagi dalil-dalil yang diuraikan dalam perbaikan permohonan hanyalah pengulangan rangkaian cerita bohong tanpa didukung alat bukti serta fakta hukum.
17. Bahwa keberatan Pemohon pada angka 8 (delapan) menuduh **H. Ahmad Darsoni**, adik kandung Calon Bupati Nomor Urut 3, **H. Ahmad Dirman** telah turut melakukan kampanye secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Namun Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci bentuk dan cara **H. Ahmad Darsoni** melakukan kampanye terbuka maupun sembunyi-sembunyi dimaksud. Selain itu Pemohon juga menuduh **H. Ahmad Darsoni** melakukan intimidasi kepada “pegawai kontrak” yang tidak berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** - sangat tidak jelas siapa dan pada instansi apa “pegawai kontrak” yang dimaksud oleh **Pemohon**. Sebab **Pemohon** tidak menguraikan secara rinci hal-hal yang mendukung tuduhannya, maka tuduhan **Pemohon** sudah mengarah kepada fitnah dan harus dikesampingkan. Selanjutnya, **H. Ahmad Darsoni** nanti akan memberikan klarifikasi atas tuduhan dimaksud dalam kesaksiannya dalam sidang pemeriksaan perkara ini.
18. Bahwa Pemohon juga menuduh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mendawai II, **Hj. Rumilanita, S.Pd** yang merupakan adik kandung **Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3**, telah melakukan intimidasi kepada murid-muridnya dengan mengatakan: *“Apabila orang tua/wali murid tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari pemungutan suara tanggal 4 April 2013 maka murid-murid Sekolah Dasar Negeri Mendawai II, tidak akan naik kelas”*. Terhadap tuduhan tersebut, lebih jauh **Hj. Rumilanita, S.Pd** akan menjelaskan dan memberikan klarifikasi tentang ketidak benaran tuduhan tersebut dalam kesaksiannya dalam persidangan ini.
19. Bahwa tuduhan adanya pelanggaran sistematis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** karena telah membagi-bagikan Kalender Tahun 2013 bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan

menggunakan lambang daerah Kabupaten Sukamara, melalui surat resmi telah ditarik seluruh peredarannya, setelah mendapat teguran tertulis dari Panwaslu Kabupaten Sukamara. **(bukti PT.2)**

Bahwa Berdasarkan Tanggapan (perbaikan) yang telah disampaikan Pihak Terkait di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 yaitu:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye “Ade Win” (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
2. Bukti PT-2 Fotokopi Surat Teguran Panwaslu Kabupaten Sukamara tanggal 16 Januari 2013 Nomor 25/PANWASLU/SKR/I/2013 Perihal Penarikan Kalender;
3. Bukti PT-3 Fotokopi Surat Nomor 02/Tim Kampanye ADI WIN/I/2013 perihal Tanggapan Atas Surat PANWASLU Perihal Penarikan Kalender tanggal 21 Januari 2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Ahmad Darsoni, S.Km

- Saksi adalah Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara. Saksi adik kandung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak benar tuduhan kepada saksi kalau melakukan kampanye dan intimidasi;

- Saksi pernah sms Yanto (tenaga kontrak Damkar) yang merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 berisi “Saudara Yanto, kalau Adiwini menang, di Damkar ini akan direformasi, semua tindakan ada konsekuensi”;
- Berita mengenai hal tersebut dimasukkan ke koran;

2. Hj. Rumilanita, S.Pd

- Saksi adalah Kepala Sekolah SDN Mendawai II Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;
- Saksi pernah mengundang wali murid untuk menyampaikan hasil *try out* anak-anak dan juknis ujian nasional. Saksi tidak pernah menyinggung Pemilikada;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 2 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil yang diajukan Termohon maupun Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah masing-masing pada tanggal 29 dan tanggal 30 April 2013 dan Pemohon bertetap pada dalil-dalil Permohonan maupun Perbaikan Permohonan yang telah disampaikan kepada Mahkamah dan telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2013;
2. Bahwa dalil-dalil Jawaban maupun Perbaikan Jawaban yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Permohonan Keberatan *a quo* telah diajukan Pemohon melewati tenggang waktu (Daluarsa) karena baru diregistrasi oleh Mahkamah pada tanggal 22 April 2013 Jam 15.15 adalah dalil-dalil Termohon dan Pihak Terkait yang tidak berdasar, karena Termohon melakukan rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten pada tanggal 8 April 2013 yang kemudian disusul oleh Permohonan Keberatan dari Pemohon kepada Mahkamah pada tanggal 10 April 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 April 2013 Jam 15.33 WIB sesuai dengan tanda terima Nomor

821/PAN.MK/IV/2013, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana tanggal 8 April 2013 jatuh pada hari Senin, maka 3 hari kerja adalah Selasa 9 April 2013, Rabu 10 April 2013, Kamis 11 April 2013. Oleh karena rapat Pleno Termohon dilakukan pada tanggal 8 April 2013, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* pada tanggal 10 April 2013, maka Permohonan Keberatan *a quo* masih dalam tenggang waktu menurut hukum, sehingga dalil-dalil Termohon dan Pihak Terkait perihal dimaksud harus ditolak dan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil yang diajukan Termohon maupun Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah masing-masing pada tanggal 29 dan tanggal 30 April 2013 dan Pemohon bertetap pada dalil-dalil permohonan maupun perbaikan permohonan yang telah disampaikan kepada Mahkamah dan telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2013;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali untuk Pokok Perkara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 16/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2013, dihubungkan dengan alat bukti P-2 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten, Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, dihubungkan dengan alat bukti P-3 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten, dihubungkan dengan alat bukti P-4 berupa Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 **TERBUKTI** **dalil PERMOHONAN PEMOHON** yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan alat bukti P-5 – P-24 berupa Surat Pernyataan masing-masing atas nama: **ATAN, OTONG, JASMIN, SRI MIA, ALIAS, MARKAMAH, ALIAS, AHMAD BHRUN, ANDI DIAN ARISTA, ARLIANSYAH, RUDIANSYAH, ALI MAT NUR, MANSYUR, JAMAH SYARI, M. YUDHA NASUTION, ISKANDAR, ESAH, SUJANA, MUHAMMAD KHALIM ZAINUDIN** dan **NOVITA SARI** dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama **MUHAMMAD KHALIM ZAINUDIN, NOVITA SARI, SUJANA, ANDI DIAN ARISTA, WARSI, SOYIMAH, OTONG, ATAN, MANSYUR, ALIANSYAH, M. YUDHA NASUTION, ESAH, ISKANDAR** pada persidangan Mahkamah pada tanggal 30 April 2013, **dihubungkan** dengan alat bukti P-25 tentang Tanda Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/Panwaslu-SKR/IV/2013 tentang *money politic* tertanggal 7 April 2013, **dihubungkan** dengan alat bukti P.31 tentang VCD Audio *money politic* yang dilakukan oleh **HALIM** di Desa Karta Mulia, **dihubungkan** dengan alat bukti P-34 tentang kuitansi barang bukti *money politic* tertanggal 09-04-2013, **TERBUKTI** **dalil PERMOHONAN PEMOHON** yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Nomor Urut 3 dalam memperoleh dukungan suara pemilih bukan berdasarkan asas Pemilukada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, sebagai cerminan dari aspirasi kedaulatan rakyat tetapi dukungan suara pemilih yang diperoleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Nomor Urut 3 telah diperoleh melalui berkuasanya politik uang (*money politic*);
5. Bahwa berdasarkan alat bukti P-26 tentang **Foto-foto KUSNADI**, Anggota KPPS TPS 6 Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara yang sedang mengarahkan Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, **dihubungkan** dengan keterangan saksi dari Termohon yaitu

KUSNADI, dimana saudara **KUSNADI** menyatakan di dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 April 2013 bahwa saksi mengakui foto-foto yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Pemohon dan menyatakan bahwa **“saya ada mendekati bilik**. Itu ada satu pencoblos, satu pemilih yang melipat kertas suara itu pak salah, gambar kandidatnya dilipat keluar, terus saya kasih tahu, itu seizin dengan ketua KPS, bilang saya, lipat lagi bu itu, bu, salah **lipat ulang saja bu kedalam**, terus dilipat ulang pak ke dalam, **saya suruh lipat ulang tapi saya ada bilang, bilangny pas saya memilih, saya tengok pak, dia**. Bilangny begini toh pak, ya bilang saya pak saya bilang ya,“

Di sini jelas bahwa keterangan saksi tersebut hanya mengada-ada, dan hanya ingin menjelaskan mengenai keberadaannya seperti terlihat didalam foto (vide alat bukti bukti P-26) dimana sebelumnya saksi mengatakan bahwa saya ada mendekati bilik, karena ada salah seorang pemilih yang salah dalam melipat kertas suara.

Bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan kertas suara harus dilipat dengan posisi gambar di dalam atau diluar oleh karena itu apabila ada seorang pemilih melipat kertas dengan posisi gambar diluar, tetap dibenarkan, kecuali mencoblos dua gambar.

Bahwa disini jelas saksi tidak konsisten didalam memberiknnya dimana sebelumnya saksi mengatakan bahwa saksi **mendekati bilik dikarenakan ada salah seorang pemilih salah dalam melipat kertas suara**, kemudian saksi mengatakan lagi bahwa **“saya suruh lipat ulang tapi saya ada bilang, bilangny pas saya memilih, saya tengok pak, dia**. Jadi **saksi mendekati atau memasuki bilik suara bukan dikarenakan ada pemilih yang salah dalam melipat kertas suara tetapi dikarenakan saksi juga sedang melakukan pencoblosan, dan hal inipun sangat diragukan karena anggota KPPS dan petugas lainnyamelakukan pencoblosan setelah atau sebelum pemilih-pemilih lainnya mencoblos** Kemudian saksi menjelaskan bahwa **ada satu pemilih yang membawa 2 kertas suara (terlapis) didalam bilik**, pernyataan tersebut jelas-jelas mengandung kebohongan, karena sangat mustahil apabila kertas suara bisa berlapis, karena sebelum kertas suara dibawa oleh pemilih maka kertas suara tersebut terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua KPPS. dan

apabila kertas tersebut terlapis maka dengan segera diketahui oleh petugas KPPS.

Kemudian saksi juga menjelaskan foto yang lainnya dan mengatakan bahwa **saksi memasuki/mendekati bilik suara dikarenakan ada sunduk kotak suara yang jatuh kemudian saya perbaiki dan kunci ulang, terus saksi keluar.**

Disini masih belum jelas pengertian *Sunduk* menurut saksi, karena apabila sunduk diartikan sebagai paku atau alat untuk mencoblos kertas suara maka apabila sunduk tersebut jatuh sunduk tersebut hanya diletakkan di atas meja atau didekat bantal untuk mencoblos kertas suara bukan diperbaiki dan dikunci ulang, tetapi apabila sunduk diartikan oleh saksi sebagai gembok kotak suara, maka tidak mungkin gembok yang berada di kotak suara terjatuh, karena aturannya setelah kotak suara diperlihatkan kepada saksi-saksi setiap pasangan calon yang dalam keadaan kosong, kemudian kotak suara tersebut langsung digembok dan disimpan oleh ketua KPPS, jadi tidak mungkin gembok terlepas atau jatuh dari kotak suara dan keberadaan kotak suara adalah di depan atau diluar bilik suara bukan didalam bilik suara.

Bahwa apabila keterangan saksi Termohon tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama **INDRA FAUZI** pada persidangan Mahkamah tanggal 1 Mei 2013, maka **TERBUKTI dalil PERMOHONAN PEMOHON** posita 7 yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran di TPS 6 Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, dimana Termohon melalui pelaksana di tingkat KPPS yakni saudara **KUSNADI** selaku anggota KPPS di TPS 6 Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara telah melakukan intervensi dan/atau setidaknya melakukan pembiaran terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS dengan mengarahkan pemilih hingga memasuki bilik suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

6. Berdasarkan alat bukti P-36 tentang Kliping Koran Borneo News "Panwaslu Diminta Bertindak Tegas; Kadis PU Sukamara Diduga Kampanye Terselubung "**TERBUKTI dalil PERMOHONAN PEMOHON** posita 6 (enam) yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 telah terjadi intimidasi dan intervensi terhadap pemilih yang dilakukan oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara yang bernama **KANTET SRIWALUYO** di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci, supaya pemilih di seluruh Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- 7 Bahwa berdasarkan alat bukti P-35 tentang Kliping Koran Borneo News “Adik Incumbent Akui Intimidasi Petugas Damkar “ **dihubungkan** dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama **INDRA FAUZI** dan keterangan saksi Pemohon yang bernama **RINTO SITORUS** pada **persidangan** Mahkamah pada tanggal 1 Mei 2013 dihubungkan dengan keterangan saksi Pihak terkait yang bernama **H. AHMAD DARSONI** pada persidangan Mahkamah pada tanggal 30 April 2013 **TERBUKTI dalil PERMOHONAN PEMOHON** posita 8 yang menyatakan bahwa salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bernama **H. AHMAD DARSONI** telah turut melakukan kampanye secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi dan melakukan intimidasi kepada pegawai kontrak Pemerintah Kabupaten Sukamara supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 8 Bahwa berdasarkan alat bukti P-35 tentang Kliping Koran Borneo News “ Adik Incumbent Akui Intimidasi Petugas Damkar “ dihubungkan dengan alat bukti P-36 tentang “Panwaslu Diminta Bertindak Tegas; Kadis PU Sukamara Diduga Kampanye Terselubung“ dihubungkan dengan keterangan saksi Pihak Terkait yang bernama **H. AHMAD DARSONI** yang telah dengan sendirinya **mengakui di depan persidangan Mahkamah dengan menyatakan bahwa “ saksi H. AHMAD DARSONI adalah seorang Kabid pengendalian masalah kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara** yang telah dituduh mengintervensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sukamara dan khususnya tenaga-tenaga kontrak di Damkar, padahal Damkar tidak ada kaitannya dengan Kabid pengendalian masalah kesehatan di Dinas Kesehatan, sehingga tuduhan ini 180 derajat itu tidak benar“ , namun kemudian saksi H. AHMAD DARSONI mengakui bahwa **“saya ada me-SMS salah satu administrasi Damkar yang berperan di Damkar, sdr. Yanto, yang telah menjelek-jelekkan calon Bupati yang Nomor 3 kakak kandung saya, yang isi SMS tersebut adalah Saudara Yanto kalau Adiwini menang, di Damkar ini akan kita adakan Reformasi, segala sesuatunya ada konsekwensinya, “** dan saksi juga

mengatakan bahwa “saya me–SMS saudara Yanto, maksud saya ingin **MEMOP dia,**” pengertian memop tersebut adalah sebuah ancaman, gertakan, dan kemudian saksi **H. AHMAD DARSONI** kembali menyatakan didalam persidangan Mahkamah bahwa “ jadi saya SMS saudara Yanto itu. Jadi setelah itu, **SAYA TIDAK ADA LAGI MENGINTERVENSI SIAPAPUN .** Yang dituding disini “ nah disini jelas bahwa atas **pengakuan saksi H. AHMAD DARSONI sendiri sebelumnya dia pernah (ada) melakukan intervensi,** dan di atas juga terlihat ada **intimidasi** disana. Sedangkan keterangan saksi Pihak Terkait yang bernama **Hj. RUMILANITA** pada persidangan Mahkamah pada tanggal 30 April 2013, juga telah bercerita dipersidangan Mahkamah bahwa saksi ada mengundang orang tua murid ke sekolah pada tanggal 30 Maret 2013 untuk membagikan nilai *try out*, padahal tanggal 30 Maret 2013 adalah masa terakhir kampanye, dan saksi juga menyatakan bahwa saksi ada menelpon saudara Bustanil Arifin yang bekerja di Dinas Kesehatan yang telah bertanya pada salah seorang guru disekolah nya (SDN Mendawai 2) tentang seseorang yang menanyakan apakah benar disekolah tersebut anak-anak diarahkan untuk memberitahukan kepada orang tua mereka untuk mencoblos Nomor Urut 3, “pak, betul bapak yang datang ke tempat Pak Syaiful menanyakan tentang hal ini? oh ya bu, oh ndak apa-apa ibu, itu masalah ini saja, anak-anak saja, nah kemudian beliau menanya, eh saya tanya, dari mana bapak tahu cerita itu, oh anak saya, katanya“, dengan demikian **terdapat fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan kampanye dan melakukan intervensi serta intimidasi kepada pemilih di Kabupaten Sukamara guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013;

- 9 Berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang bernama **M. YUDHA NASUTION** pada persidangan Mahkamah tanggal 30 April 2013, dihubungkan dengan alat bukti P-33 tentang Kartu Keluarga Nomor 6208022612120026, **TERBUKTI dalil PERMOHONAN PEMOHON** posita 10 yang menyatakan bahwa di Kecamatan Jelai adanya warga transmigrasi yang baru sekitar 4 (empat) bulan tinggal di Transmigrasi Pulau Nibung

sudah bisa ikut memilih dan bahkan memilih/mencoblos 2 (dua) kali di TPS yakni mencoblos selain di TPS Pulau Nibung juga di TPS Balai Riam;

- 10 Berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang bernama **NOVITA SARI**, dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama **M. YUDHA NASUTION**, dihubungkan dengan alat bukti P-37 tentang Kliping Koran Borneo News “**Menjelang Hari Pencoblosan Pemilukada 300 Warga Masuk Sukamara**” dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon yang bernama **MUHAMMAD ILMU** pada persidangan Mahkamah pada tanggal 30 April 2013, dihubungkan dengan alat bukti P-29 tentang Foto-foto warga bukan penduduk Kabupaten Sukamara, dihubungkan dengan alat bukti P-30 tentang VCD gambar warga bukan penduduk Kabupaten Sukamara yang eksodus ke Kabupaten Sukamara untuk memilih **TERBUKTI dalil PERMOHONAN PEMOHON** posita 11 yang menyatakan bahwa di Desa Pulau Nibung telah terjadi eksodus ratusan pemilih dari warga yang tidak berdomisili di Kabupaten Sukamara yang sengaja difasilitasi dan dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan Speed board guna memberikan suara di Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2013;
- 11 Bahwa berdasarkan alat bukti P-38 tentang Berita Acara Sidang Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tertanggal 23 Januari 2013, dihubungkan dengan alat bukti P-39 tentang Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara kepada Ketua KPU Kabupaten Sukamara tentang Penerusan Masalah DPS di Pulau Nibung Nomor 29/Panwaslu-Skr/I/2013 tanpa tanggal, dihubungkan dengan alat bukti P-40 tentang Daftar Pemilih Sementara pada TPS 1 (satu) Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, dihubungkan dengan alat bukti P-41 tentang Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 (satu) Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, dihubungkan dengan alat bukti P-42 tentang Daftar Pemilih Sementara pada TPS 2 (dua) Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, dihubungkan dengan alat bukti P-43 tentang Daftar Pemilih Tetap pada TPS 2 (dua) Pulau Nibung, Kecamatan Jelai **TERBUKTI dalil PERMOHONAN PEMOHON** posita 15 yang menyatakan bahwa Termohon telah sengaja atau setidak-

tidaknya telah melakukan pembiaran terhadap potensi terjadinya penggelembungan suara dimana terdapat 288 nama-nama pemilih, baik pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, serta pemilih yang tidak berada di wilayah Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai namun nama-namanya terdapat dalam DPS Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai tidak dilakukan perbaikan oleh Termohon sehingga nama-nama tersebut masih tetap terdapat dalam DPT Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai;

12 Bahwa berdasarkan alat bukti P-32 tentang Kalender tahun 2013 yang menggunakan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menggunakan lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, dihubungkan dengan pengakuan Pihak Terkait pada poin 19 halaman 06 dalam Tanggapan (perbaikan) Pihak Terkait di persidangan Mahkamah tanggal 30 April 2013, yang mengakui telah menggunakan lambang daerah Kabupaten Sukamara, dan melalui surat resmi telah ditarik seluruh peredarannya, karena mendapat teguran tertulis dari Panwaslu Kabupaten Sukamara, namun kenyataan dilapangan bahwa masih banyak sekali dirumah-rumah penduduk terdapat kalender Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mempergunakan lambang daerah Kabupaten Sukamara tersebut, hal ini dikarenakan Pihak Terkait menarik peredarannya hanya melalui surat bukan dengan tindakan yaitu dengan datang kerumah-rumah penduduk untuk meminta kembali kalender yang sudah dibagi-bagikan tersebut, dengan demikian TERBUKTI dalil PERMOHONAN PEMOHON posita 16 yang menyatakan bahwa Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau setidak-tidaknya melakukan pembiaran terhadap terjadinya tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan elemen-elemen Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang dilakukan secara berjenjang dari *incumbent* hingga pelaksana di tingkat KPPS;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 2 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan perhitungan suara Pemilihan Umum Kepada Daerah di daerah yang bersangkutan*”. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, dan Penetapan Pasangan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 tanggal 08 April 2013, maka penghitungan 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak hari, tanggal Selasa 10 April 2013, Rabu 11 April 2013, Kamis 12 April 2013 sedangkan Registrasi Perkara Nomor 40/PHPU.D-XI/2013 tanggal 22 April 2013 jam 15.15 WIB, dengan demikian syarat tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak terpenuhi.
- Bahwa keberatan Pemohon tidak jelas atau kabur, sebagaimana uraian permohonannya keberatan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 karena terjadi berbagai pelanggaran tindak kecurangan dan mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara, dengan demikian keberatan Pemohon tidak jelas apakah keberatan terhadap hasil penghitungan suara dalam Pemilukada, atau keberatan karena terjadi pelanggaran dan tindak kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada.

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435.868/2013, tanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukamara, (**bukti T-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma-020.435.868/2013 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 tanggal 08 April 2013 (**bukti T-3**).

2. Bahwa keberatan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hasil penghitungan yang dilakukan Termohon didasarkan atas Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang LUBER dan JURDIL, dan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 telah terjadi berbagai pelanggaran tindak kecurangan yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hampir diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukamara,
3. Bahwa dalil Pemohon pada (*posita angka 5*) menemukan sejumlah pelanggaran berupa praktik pembagian uang baik secara tersembunyi maupun terang-terangan oleh yang dilakukan menjelang dilaksanakannya pemungutan suara hampir diseluruh wilayah Kabupaten Sukamara yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif atau setidaknya pelanggaran dan penyimpangan yang serius agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) terjadi di beberapa daerah pemilihan di Kecamatan Sukamara, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Permata Kecubung, Kecamatan Jelai, Kecamatan Balai Riam, sebagaimana **Keterangan Saksi Pemohon MUHAMMAD KHALIM ZAINUDDN; NOVITA SARI; SUJANA; ANDI DIAN ARISTA; WARSI; SOYIMAH; OTONG; ATAN; MANSUR; ALIANSYAH; ESAH; ISKANDAR**, hal tersebut dibantah oleh Pihak Terkait, dan dugaan pelanggaran tersebut Termohon tidak mendapat laporan atau rekomendasi dari Panwaslu. Selanjutnya jika dihubungkan dengan hasil perolehan suara di daerah pemilihan yaitu di Kecamatan Sukamara perolehan suara Pemohon 3614 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait 6238 suara, Kecamatan Pantai Lunci Pemohon 899 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait 1496 suara, Kecamatan Permata Kecubung Pemohon 1048 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait 1632 suara, Kecamatan Jelai Pemohon 667 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait 1660 suara, Kecamatan Balai Riam Pemohon 356 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait 2250 suara secara signifikan tidak mempengaruhi perolehan suara Pihak Pemohon (**bukti T.1, bukti T.4, bukti T-5**).

4. Bahwa pelanggaran lain dilakukan (*posita angka 6*) berupa intimidasi dan intervensi kepada pemilih di Desa Sungai Pasir Kecamatan Lunci pada tanggal 25 Maret 2013 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara KANTET SRIWALUYO agar seluruh warga Desa Sungai Pasir memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, apabila tidak maka 5 buah proyek peningkatan jalan yang ada di Desa Sungai Pasir akan dipindahkan ke desa lain, dugaan pelanggaran ini juga tidak ada dilaporkan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Sukamara.
5. Bahwa Pemohon (*posita angka 7*) menemukan pelanggaran di TPS 6 Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara yang dilakukan salah seorang anggota KPPS bernama KUSNADI dengan melakukan intervensi mengarahkan pemilih memasuki bilik suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal tersebut tidak benar karena yang sebenarnya terjadi ketika pemungutan suara dilakukan di TPS ada warga yang tidak mengerti dan kesulitan salah melipat kertas suara untuk itu anggota KPPS membantu sesuai keterangan yang bersangkutan (**Saksi Termohon KUSNADI**), dan (**Keterangan Saksi Pemohon INDRA FAUZI**) selanjutnya mengenai masalah ini sudah di tangani oleh pihak Panwaslu Kabupaten Sukamara.
6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya (*posita angka 8*) seorang PNS bernama H. AHMAD DARSONI (adik kandung calon Kepala Daerah Nomor Urut 3 H. AHMAD DIRMAN) turut melakukan kampanye secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi dan melakukan intimidasi kepada pegawai kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka pegawai kontrak akan diputus kontraknya/diberhentikan, apa yang dinyatakan Pemohon tidak jelas terhadap pegawai kontrak seperti apa yang dimaksud, dan hal ini telah dibantah oleh yang bersangkutan (**Keterangan Saksi Pihak Terkait H. AHMAD DARSONI**) apalagi hal ini tidak dilaporkan atau menjadi temuan dari pihak Panwaslu Kabupaten Sukamara mengenai pelanggaran di maksud.
7. Bahwa pada (*posita angka 9*) menyatakan seorang Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN Mendawai II) adik kandung calon Kepala Daerah Nomor Urut 3 H. AHMAD DIRMAN melakukan intimidasi melalui murid-

muridnya dengan mengatakan bahwa apabila orang tua murid tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari pemungutan suara tanggal 4 April 2013, maka murid-murid SDN Mendawai II tersebut tidak akan naik kelas, bahwa pernyataan Pemohon tersebut sangat tidak rasional dan mengada-ada dan dibantah oleh yang bersangkutan (**Keterangan Saksi Pihak Terkait RUMILANITA**) yang menjelaskan benar saksi adalah Kepala Sekolah SDN Mendawai II, dan sebagai Guru Kelas VI benar ada mengundang orang tua murid Kelas IV dalam rangka sosialisasi dan pengarahan menghadapi ujian nasional.

8. Bahwa dalam (*posita angka 10*) di Kecamatan Jelai warga transmigrasi yang baru sekitar 4 bulan tinggal di Pulau Nibung sudah bisa ikut memilih, bahkan memilih dan mencoblos 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS, yakni mencoblos di TPS Pulau Nibung juga di TPS Pulau Riam adalah tidak benar karena meskipun warga tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mereka ada KTP sementara datang ke TPS membawa e-KTP dan Kartu Keluarga (**vide Keterangan Saksi Pemohon M. YUDHA NASUTION**)
9. Bahwa dalam (*posita angka 11*) di Desa Pulau Nibung terjadi eksodus ratusan pemilih dari warga yang tidak berdomisili di Kabupaten Sukamara (warga Kalbar) yang sengaja difasilitasi dan di mobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Kepala Desa Pulau Nibung, adalah tidak benar karena faktanya para pemilih tersebut memang sudah terdaftar sebelumnya sebagai pemilih dan mereka bekerja di perkebunan sawit dan pada hari pelaksanaan pemilukada mereka bersama-sama kembali datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, sesuai (**Keterangan Saksi Termohon MOHAMMAD ILMI, dan Saksi Termohon HAMKA**), (**bukti T.4, bukti T.5**)
10. Bahwa pada (*posita angka 12*) Permohon mendalilkan di beberapa Desa dan Kecamatan terjadi pengerahan pemilih dari warga yang belum 17 tahun mencoblos dan diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti yang terjadi di Kelurahan Jelai Kecamatan Jelai, adalah tidak benar dan mengada-ada, dalam hal ini tidak ada laporan atau temuan dari pihak Panwaslu Kabupaten Sukamara mengenai pelanggaran di maksud.
11. Bahwa dalil (*posita angka 13*) Pemohon melalui Sekretaris Tim (Ahmad Rafiqoh) telah melaporkan beberapa kejadian pelanggaran kepada Panitia

Pengawas Pemilu, laporan tersebut di dasarkan adanya money politic (politik uang) sebagaimana dicatat dalam Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 03/LP/PANWASLU/SKR/IV/2013, tanggal 7 April 2013 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 03/LP/PANWASLU/SKR/IV/2013 tanggal 7 April 2013, kemudian ditanggapi oleh Panwaslu dengan dikeluarkannya Surat dengan Nomor 02/LP/Panwaslu-Skr/IV/2013, selanjutnya Pemohon menyatakan jika Penyelenggara Pemilu belum profesional dan tidak netral sehingga Pemilukada Sukamara Tahun 2013 dipenuhi adanya berbagai bentuk pelanggaran dan tindak kecurangan yang dilakukan secara masif, sistemik, dan terstruktur, hanyalah asumsi dan kesimpulan Pemohon sendiri, dan tidak beralasan.

12. Bahwa Pemohon pada (*posita angka 14*) pelanggaran sistematis telah dimulai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagi-bagi kalender Tahun 2013 bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan lambang daerah Kabupaten Sukamara, terhadap masalah ini sudah ditindak lanjuti oleh pihak Panwaslu Kabupaten Sukamara diberi teguran secara tertulis dan selanjutnya kalender tersebut telah ditarik.
13. Bahwa dalil (*posita angka 15*) Pemohon telah sengaja atau setidaknya telah melakukan pembiaran terhadap potensi terjadinya penggelembungan suara dimana terdapat 288 nama-nama pemilih, baik pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, serta pemilih yang tidak berada di Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai namun nama-namanya terdapat dalam DPS Pulau Nibung, dan telah dilaporkan ke Panwaslu. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh Pemohon jika terjadi penggelembungan suara, Pemohon telah melaksanakan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 (**vide bukti T-6**).
14. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas (*posita angka 16*) dalil Pemohon dapat dibuktikan/atau telah terbukti secara sah, adanya pelanggaran-pelanggaran terkait Pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Pemohon tersebut, Pemohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti yang telah diuraikan di atas yang sifat tindakannya dapat

dikualifikasikan sebagai masif, sistematis dan terstruktur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) yang diduga dilakukan oleh H. AHMAD DIRMAN dan H. WINDU SUBAGIO (Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, karena tuduhan tersebut mengada-ada dan tidak berdasar, Termohon sudah melaksanakan seluruh tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada sesuai dengan asas Pemilu yang LUBER JURDIL dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa hal-hal yang diuraikan Pemohon dalam permohonan keberatannya sehubungan dengan dugaan terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, sebenarnya tidak terkait dengan Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah. Karena tidak menguraikan dengan jelas dan rinci adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pelanggaran yang dapat dikualifikasikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, melibatkan para pejabat dan organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta dilakukan penyelenggara Pemilu secara berjenjang, yang terjadi di banyak wilayah secara merata yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius, pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak termasuk sifat pelanggaran dimaksud.

Bahwa hubungan sebab akibat dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dengan hasil perolehan suara, tidak berpengaruh pada perolehan suara sesuai Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 di

Tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon 6.584 atau 24,26 %, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait 13.276 suara atau 48,97 %, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon 6692 suara (**bukti T-2**).

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut mohon kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 2 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa **Pihak Terkait** dengan tegas menolak tuduhan **Pemohon** Keberatan bertanggal 9 April 2013 yang menuduh **Salim, Bagong** alias **Umpi, Delimun, Marhusin, Suriansyah** serta **Kasni** serta tuduhan dalam Perbaikan Permohonan bertanggal 29 April 2013 yang menuduh **Ombet, Delimun, Riska Mahan, Kusnadi, Halim, Bagong** alias **Umpi, Marhusin, Suriansyah, Kasni, Anang, Anang Ishak, Sarno** serta **Kusnadi** adalah Tim Relawan **Pihak Terkait**, karena **Pihak Terkait** tidak pernah membentuk Tim Relawan. **Pihak Terkait** hanya membentuk Tim Kampanye. (*vide bukti PT-1*).
2. Bahwa tuduhan **Pemohon** tentang adanya intervensi dan intimidasi yang dilakukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, **Kantet Sriwaluyo** pada tanggal 25 Maret 2013 di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci kepada masyarakat pemilih di Desa Sungai Pasir agar memilih **Pihak Terkait**, dan apabila tidak memilihnya, maka 5 (lima) buah proyek peningkatan jalan yang ada di Desa Sungai Pasir akan dipindahkan ke desa lain sangat tidak berdasar karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum, selaku pembantu Bupati Sukamara hanya pelaksana teknis (proyek) dari keputusan/kebijakan Kepala Daerah, itupun setelah

memperoleh persetujuan dari DPRD Kabupaten Sukamara. Jadi dalil tersebut amat berlebihan dan terlampau dibuat-buat oleh **Pemohon**, terlebih lagi tanpa didukung saksi dan bukti.

3. Bahwa tuduhan **Pemohon** dalam Permohonan Keberatan bertanggal 9 April 2013 yang mendalilkan adanya pelanggaran di TPS 6, Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara oleh seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) bernama **Kusnadi** adalah tidak benar, karena **Kusnadi** bukan anggota PPS, akan tetapi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Demikian juga tuduhan **Pemohon** terhadap **Kusnadi** yang mengarahkan pemilih hingga memasuki bilik suara untuk memilih **Pihak Terkait**, juga tidak benar karena **Kusnadi** bukan mengarahkan, akan tetapi justru membantu pemilih yang saat itu tidak mengerti cara melipat kartu suara, sehingga kesulitan memasukkannya ke kotak suara, sebagaimana diterangkan **Kusnadi** dalam kesaksiannya pada Tanggal 30 April 2013, dan juga menerangkan tidak ada keberatan pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS tersebut oleh saksi-saksi, sampai pada saat selesainya penghitungan suara. Keterangan saksi ini dibenarkan pula oleh Saksi Pemohon **Indra Fauzi**.
4. Bahwa pada angka 8 (delapan) keberatan **Pemohon**, yang menuduh **H. Ahmad Darsoni**, adik kandung **Pihak Terkait (H. Ahmad Dirman)** telah turut melakukan kampanye secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, tidak dapat dijelaskan oleh **Pemohon** secara rinci, bentuk dan cara **H. Ahmad Darsoni** melakukan kampanye terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Selain itu **Pemohon** juga menuduh **H. Ahmad Darsoni** melakukan intimidasi kepada “pegawai kontrak” yang tidak berpihak kepada **Pihak Terkait**. Tuduhan Pemohon telah dibantah dan diklarifikasi oleh **H. Ahmad Darsoni** dalam kesaksiannya pada Tanggal 30 April 2013.
5. Bahwa **Pemohon** juga menuduh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mendawai II, **Hj. Rumilanita, S.Pd.** yang juga merupakan adik kandung **Pihak Terkait (H. Ahmad Dirman)** telah melakukan intimidasi kepada murid-muridnya dengan mengatakan: *“Apabila orang tua/wali murid tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka tidak akan naik kelas”*.

Tuduhan **Pemohon** telah dibantah oleh saksi dalam keterangannya pada persidangan tanggal 30 April 2013.

6. Bahwa pada angka 9 (sembilan) keberatan **Pemohon** juga menuduh **Pihak Terkait** bekerja sama dengan Kepala Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, memfasilitasi warga yang tidak berdomisili di Kabupaten Sukamara melakukan *eksodus* menggunakan *speed boat* dan klotok (perahu bermesin) agar dapat melakukan pencoblosan dan memilih **Pihak Terkait**, Tuduhan **Pemohon** adalah tidak benar, karena sesuai keterangan Kepala Desa Nibung, **Mohammad Ilmi**, yang menerangkan jika warganya yang datang pada saat pemungutan suara bekerja di daerah SP.2, Balai Riam, dan juga di daerah Kalimantan Barat. Saksi tidak mengetahui masalah mobilisasi sebagaimana keterangan Saksi Pemohon **Yudha Nasution** yang mengaku sebagai pendatang baru, menetap lebih kurang 4 (empat) bulan di desa tersebut. Sehingga, sangat wajar bila Saksi Pemohon ini mengatakan tidak mengenal rombongan warga yang pulang ke kampung halamannya untuk menggunakan hak pilih, karena mereka tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Warga-warga ini mayoritas bekerja jadi buruh di perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Bahwa pada angka 10 (sepuluh) **Pemohon** menuduh telah terjadi penggerakan pemilih dari warga yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih karena belum berusia 17 Tahun dan belum menikah, namun telah mencoblos/memilih dan diarahkan untuk memilih **Pihak Terkait**, hal ini terjadi di Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, yang dilakukan oleh salah seorang anggota Panwaslu Kecamatan Jelai. Tuduhan **Pemohon** akan ditanggapi oleh Panwaslu setempat yang akan memberikan penjelasan secara tertulis (*ad informandum*) sebagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 1 Mei 2013, menanggapi permohonan **Termohon** agar Mahkamah Konstitusi berkenan menghadirkan Panwaslu Kabupaten Sukamara untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
8. Bahwa **Pemohon** menyatakan telah melaporkan beberapa kejadian pelanggaran didasarkan adanya politik uang serta penyelenggara Pemilu belum profesional dan tidak netral kepada Panwaslu melalui Sekretaris

Tim (Ahmad Rafiqah) sebagaimana dicatat dalam Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 03/LP/PANWASLU/-SKR/IV/2013, tanggal 7 April 2013 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 03/LP/PANWASLU/SKR/IV/2013, tanggal 7 April 2013. Hal ini juga adalah mejadi kompetensi Panwaslu Kabupaten Sukamara untuk menjelaskannya.

Bahwa **Pemohon** dalam Permohonan Keberatan bertanggal 9 April 2013 dan dalam perbaikan permohonan **Pemohon** yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 29 April 2013 menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Sukamara;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Penetapan H. AHMAD DIRMAN dan H. WINDU SUBAGIO sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2013, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sukamara Nomor 28/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. AHMAD DIRMAN dan H. WINDU SUBAGIO, sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara untuk melaksanakan Pemilihan Umum Ulang pada:
 - a. Seluruh TPS di Kecamatan Sukamara;
 - b. Seluruh TPS di Kecamatan Jelai;
 - c. Seluruh TPS di Kecamatan Pantai lunci;
 - d. Seluruh TPS di Kecamatan Balai riam;
 - e. Seluruh TPS di Kecamatan Permata Kecubung;

Tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. AHMAD DIRMAN dan H. WINDU SUBAGIO selaku peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

ATAU:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

Bahwa Pihak Terkait dalam Tanggapan yang disampaikan pada Persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 April 2013 telah menanggapi permohonan Pemohon keberatan dan pada persidangan tanggal 30 April 2013, juga telah menanggapi perbaikan permohonan keberatan Pemohon dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam PokokPerkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II. KETERANGAN SAKSI-SAKSI PEMOHON

Bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 April 2013, **Pemohon** menghadirkan 13 (tiga belas) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di bawah ini:

1. Saksi **Muhammad Khalim Zainudin**, beralamat di Jalan Cakra Adi Wijaya, Nomor 45 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, setelah bersumpah menurut Agama Islam menerangkan:
 - Bahwa Saksi melihat **Ibu Ombet** yang dikenal Saksi datang ke rumah Mertua Saksi pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 sekitar jam 15.00 WITA, namun Saksi tidak ketemu dan tidak melihat ketika Ibu Ombet memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada istri Saksi. Saksi mengetahui **Ibu Ombet** memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Istri Saksi dari cerita Istri Saksi, termasuk permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait.

2. Saksi **Novita Sari**, beralamat di Jalan Cakra Adi Wijaya, Nomor 45 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, setelah bersumpah menurut Agama Islam menerangkan:
 - Bahwa Saksi menerima uang yang diberikan oleh **Ibu Ombet** sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 sekitar jam 15.00 WITA.
 - Bahwa Saksi juga menerangkan ada 3 (tiga) orang keluarga saksi yang juga dapat pemberian uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu Heni dan Wati yang kebetulan kumpul di rumah ibu saksi.
 - Bahwa ibu saksi tidak mau menerima pemberian uang.
 - Bahwa Saksi menerangkan jika ada sepupu Saksi bernama Resti yang bekerja di Jambi, Provinsi Kalimantan Barat namun pada waktu pencoblosan dikasih sama Kandidat Nomor 3, disuruh coblos kesini, diongkosi kesini, ke Sukamara. Uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) langsung diserahkan oleh **Pihak Terkait (H. Ahmad Dirman)** yang menurut saksi diketahuinya dari cerita Resti.
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Resti mendapat undangan untuk menggunakan hak suaranya/memilih.
 - Bahwa Saksi juga menerangkan tetangganya bernama Dina dapat surat undangan coblos di Sawit, terus sekitar pukul 10.00 WITA coblos lagi pakai KTP.
 - Bahwa Saksi mengetahui Dina mencoblos 2 (dua) kali dari cerita Dina karena disuruh Kandidat Nomor 3 melalui Tim Sukses yang namanya tidak diketahui Saksi, namun Saksi menerangkan jika Dina menerima uang pemberian Tim Sukses sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Saksi **Sujana**, beralamat di Desa Natai Sedawak, RT.01 setelah bersumpah menurut Agama Islam menerangkan:
 - Bahwa Saksi menerima pemberian uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudaranya **Dani**, untuk mencoblos Nomor 3.
4. Saksi **Andi Dian Arista**, beralamat di Desa Natai Sedawak RT.1, RW.1 setelah bersumpah menurut Agama Islam menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari saksi **Sujana**.

- Bahwa Saksi tidak mendapat uang karena merupakan Koordinator Tim Nomor 2 di Desa Natai Sedawak
 - Bahwa Saksi melihat **Nadi** memberikan uang kepada Saksi Sujana dan kepada Mertua Saksi bernama Arjuna sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Abang Ipar Saksi.
 - Bahwa Saksi menerangkan, Paman Istri Saksi di Desa Natai Sedawak RT.3, Suami-Istri menerima Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Aliang dan mengajak Saksi: “Gimana, saya dikasih sama Aliang”.
5. Saksi **Warsi** beralamat di Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara setelah bersumpah menurut Agama Islam menerangkan:
- Bahwa Saksi menerima pemberian uang dari **Umpi Bagong** sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu di rumah saksi, di *Kebone Pak. H. Sarif*.
 - Bahwa saksi diminta coblos Nomor Urut 3, dan uangnya buat dibelikan beras.
6. Saksi **Soyimah**, beralamat di Desa Tarang Tulang, Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara setelah bersumpah menurut Agama Islam menerangkan:
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi **Warsi**.
 - Bahwa hanya saksi yang dikasih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh **Umpi Bagong**.
7. Saksi **Otong** beralamat di Jalan Pangeran Sukarma, Kelurahan Mendawai RT.12, RW.4, Desa Terantang, Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara setelah bersumpah menurut Agama Islam menerangkan:
- Bahwa Saksi menerima pemberian uang dari **Delima** yang baru saksi kenal dan datang ke rumah saksi memberi uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada suami saksi.
 - Bahwa menurut saksi jika uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan **Delima** kepada suami saksi berasal dari **H. Darson** yang tidak Saksi kenal untuk mencoblos Nomor 3.
 - Bahwa menurut saksi kepada suami saksi (Atan) disuruhnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. Saksi **Atan**,beralamat di Kabupaten Sukamara, menerangkan:

- Bahwa pernyataan istri saksi bernama **Otong** adalah benar.
 - Bahwa Saksi mengenal Ibu **Delima** yang pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 datang ke rumah saksi memberi uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menyuruh saksi mencoblos Nomor Urut 3.
 - Bahwa saksi menambah keterangannya jika Tim Sukses **Ahmad Dirman** datang ke rumah saksi yaitu **Ahmad Dirman**, namun kemudian saksi menerangkan Tim Sukses Nomor 3 adalah **Enjun** dengan **Saudara Alim**.
 - Bahwa **Enjun** dan **Alim** meminta Saksi mencabut pernyataannya melapor ke Panwaslu.
 - Bahwa Saksi menerangkan uangnya habis dimakan dan ketika melapor ke Panwaslu tidak ditanya mana uangnya.
9. Saksi **Mansur**, beralamat di Desa Cabang Barat, RT.6 Kecamatan Pantai Lunci, Sukamara setelah bersumpah menurut Agama Islam menerangkan:
- Bahwa Saksi menerima uang dari **Pak Ukas** sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang, 2 (dua) anak, Istri.
 - Bahwa **Pak Ukas** minta agar saksi mencoblos Nomor Urut 3.
10. Saksi **Aliansyah**, beralamat di Kelurahan Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, RT. 8 setelah bersumpah menurut Agama Islam menerangkan:
- Bahwa Saksi terima uang dari **Isur** atau **Surya** sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menusuk Nomor 3.
11. Bahwa Saksi **Yudha Nasution**, beralamat di UPT.1 Pulau Nibung, Kecamatan Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara setelah bersumpah menurut Agama Islam menerangkan:
- Bahwa Saksi menerima uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dari **Sarno** Ketua RT.04, KK sama KTP.
 - Bahwa Saksi dikasih Undangan memilih yaitu fotocopy KK sama KTP.
 - Bahwa Saksi baru 4 (empat) bulan menetap di daerah Sukamara.
 - Bahwa Saksi menerangkan datang 15 Speed Boat dengan muatan sekitar 100 orang untuk mencoblos Nomor 3.
12. Saksi **Esah**, beralamat di Desa Semantun, Kecamatan Permata Kecubung, Sukamara setelah bersumpah menurut Agama Islam menerangkan:

- Bahwa Saksi menerima uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dari **Anang** untuk mencolok Nomor 3.
13. Saksi **Iskandar**, beralamat di Desa Semantun, Kecamatan Permata Kecubung, Sukamara setelah bersumpah menurut Agama Islam menerangkan:
- Bahwa Saksi adalah Suami Saksi **Esah**, menerima uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dari **Anang** untuk mencolok Nomor 3.
 - Bahwa **Anang** menanyakan “Mana Bapak ini?” Sholat, Sembahyang, setelah Sholat Saksi menemui Anang.

III. ANALISA FAKTA HUKUM

1. Bahwa keterangan ke 13 (tiga belas) orang saksi **Pemohon** yang telah menerima uang dari orang-orang yang telah disebutkan di atas untuk mencoblos Nomor Urut 3 atau **Pihak Terkait** dalam Pemilukada Kabupaten Sukamara Tahun 2013, tidak dan tidak konsisten, tidak tegas selain ada juga yang mengada-ada, maka sangat patut jika **Pihak Terkait** menduga keterangan saksi-saksi telah dirancang (diatur) oleh **Pemohon**.
2. Bahwa orang-orang yang diterangkan para saksi **Pemohon** telah memberikan uang kepada para saksi sebagaimana disebutkan dalam keterangan para saksi **Pemohon**, bukanlah relawan **Pihak Terkait** karena **Pihak Terkait** tidak pernah membentuk tim relawan, namun **Pihak Terkait** membentuk dan hanya memiliki Tim Kampanye di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk pemenangan Pemilukada Kabupaten Sukamara Tahun 2013.
3. Bahwa tuduhan **Pemohon** dalam permohonan keberatan terhadap **Pihak Terkait** tentang kecurangan serta pembagian uang dan intimidasi kepada warga masyarakat hanyalah dalil-dalil yang dibangun oleh **Pemohon** berdasarkan imajinasi dan asumsi semata, selain tidak akurat, juga tanpa disertai dengan bukti dan fakta pendukungnya. Adapun argumentasi dan keterangan para saksi yang diajukan **Pemohon** hanyalah tuduhan dan keterangan tentang pelanggaran atau penyimpangan, bukan menyangkut hasil serta kesalahan penghitungan suara. Apalagi hal tersebut sangat tidak signifikan dan sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara **Pihak Terkait** dengan jumlah 13.276 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh enam) suara, sedangkan **Pemohon** hanya memperoleh suara sejumlah

6.584 (enam ribu lima ratus delapan puluh empat) suara. Sehingga dari data resmi yang disahkan oleh KPU Kabupaten Sukamara, ada selisih perolehan suara yang sangat besar yaitu sebanyak 6.692 (enam ribu enam ratus sembilan puluh dua) suara.

4. Bahwa berpedoman kepada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menyatakan proses Pemilukada dapat disebut terencana, sistematis, terstruktur dan masif bila terjadi begitu banyak pelanggaran dari awal kegiatan Pemilukada sampai pada tahap pemungutan suara di berbagai tempat dan terjadi banyak pelanggaran di setiap tingkatan penghitungan suara, dari tingkat TPS, PPS, PPK sampai dengan tingkat KPU.
5. Bahwa faktanya dalam proses Pemilukada Kabupaten Sukamara dari tahap pemungutan suara sampai pada penghitungan suara berjalan aman, tertib dan damai dalam kondisi dan situasi yang kondusif.
6. Bahwa faktanya, **Termohon** telah melaksanakan kegiatan Pemilukada Kabupaten Sukamara sejak pendataan pemilih, pendaftaran calon peserta Pemilukada sampai dengan penetapan calon terpilih sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa sejak pemungutan suara dan penghitungan suara dari tingkat TPS, PPS dan PPK sama sekali tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada termasuk dari Pemohon Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
8. Bahwa **Pemohon** Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 5 baru melakukan keberatan setelah **Termohon** menyelesaikan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU. Kabupaten Sukamara, sehingga sangat jelas jika tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dinyatakan terencana, terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
9. Bahwa secara obyektif sangat disadari dalam proses berdemokrasi, **Pihak Terkait** sebagai salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Sukamara tahun 2013 – seperti halnya kandidat-kandidat lain - **Pihak Terkait** harus mengakui juga tidak terlepas dari kesalahan ataupun penyimpangan. Namun tentu tindakan tersebut masih dalam batas toleransi, karena tidak bertentangan dengan asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil (LUBER). Terlebih lagi tidak secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara **Pemohon** yang sangat jauh dibawah jumlah suara **Pihak Terkait**.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka Pihak Terkait mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum.

[2.10] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sukamara mengajukan keterangan tertulis bertanggal 1 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Nomor Urut 5 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 16/Kpts/KPU – Sukma/020.435868/2013.
2. Bahwa KPU Kabupaten Sukamara telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Sukamara Bahwa pada tanggal 08 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU– Sukma/020.435868/2013, dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	Ir.H.Mokhamad Erham – Nataliasi,SH	1 (Satu)	3.175	11,71 %
2	H.Karyadi,SH – Surdani,S.Sos	2 (Dua)	3.742	13,80 %
3	H. Ahmad Dirman – H.Windu Subagio	3 (Tiga)	13.276	48,97 %
4	Hadriani,SE – Yosi Irawan,SH	4 (Empat)	336	1,24 %
5	Ir. H.Mohamad Yamin – Muhammad Nurmadani,S.Ag	5 (Lima)	6.584	24,28 %

A. Aspek Pengawasan

1. Pengawasan terhadap Penyusunan Data/Daftar pemilih berdasarkan Data Penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU Kabupaten Sukamara yang dibuat sebanyak PPS dan Rt/Rw untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK yang dimulai pada tanggal 1 Desember 2012 tidak bisa dilakukan karena Panwaslu kabupaten Sukamara baru dilantik tanggal 29 November 2012 dan tanggal 30 November s.d 1 Desember 2012 pembekalan di Palangka Raya.
2. Pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan Bantuan PPDP yang dimulai tanggal 6 Desember 2012 tidak bisa dilakukan karena Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Sukamara baru di lantik tanggal 17 Januari 2013.
3. Pengawasan terhadap pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS yang dimulai tanggal 4 Januari 2013 dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS yang dimulai tanggal 5 Januari s.d 25 Januari 2013 tidak bisa dilakukan secara menyeluruh karena Anggota panwaslu Kecamatan Se kabupaten Sukamara baru di lantik tanggal 17 Januari 2013.
4. Penetapan DPT Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Sukamara 2013 Kabupaten Sukamara 2013 di tingkat Kabupaten, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sukamara menghadiri Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sukamara tentang Penetapan DPT tanggal 20 Februari 2013.
5. Bahwa untuk mengawasi tahapan pencalonan, tanggal 3 Januari pendaftaran bakal calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten sukamara di kantor KPU Kabupaten Sukamara. Bakal Calon yang mendaftarkan diri yaitu:
 - a. Bakal Calon Ir. H.Mokhazmad Erham dan Nataliasi, SH dukungan Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Pembaharuan.
 - b. Bakal Calon Ir. Mohamad Yamin dan Muhammad Nurmadani, S.Ag dukungan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Matahari Bangsa dan Partai Demokrat.
 - c. Bakal Calon Hadriani, SE dan Yosi Irawan, SH dukungan Partai Peduli Rakyat

- d. Bakal Calon H. Ahmad Dirman dan H. Windu Subagio dukungan Partai Golongan Karya, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Gerakan Indonesia.
 - e. Bakal Calon H. Karyadi, SH dan Surdani, S. Sos dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
6. Pada tanggal 9 Maret 2013, Panwaslu sukamara mengadakan rapat evaluasi Pelaporan Panwascam se Kabupaten Sukamara dengan nomor 46/Panwaslu-Skr/III/2013
 7. Bahwa dalam rangka pengawasan pengadaan logistik Pemilukada Kabupaten Sukamara Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Sukamara mengadakan pengawasan pengadaan logistik Pemilukada Kabupaten Sukamara pada tanggal 11 sampai dengan 23 Maret 2013 di PT. Nyata Grafika media di Semarang bersama dengan KPU Kabupaten Sukamara dan Kepolisian Resort Sukamara.
 8. Bahwa tahapan kampanye dilaksanakan pada tanggal 18 Maret s.d 31 Maret 2013. Tetapi sebelum tanggal memasuki tahapan kampanye tersebut banyak alat peraga yang terpasang. Menyikapi hal tersebut Panwaslu Kabupaten Sukamara mengundang kepada semua Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah, KPU, Kapolres, Perwira Panghubung dan Kejari dengan nomor 34/Panwalu-skr/II/2013, untuk sosialisasi Peraturan UU 32 Tahun 2004 dan peraturan KPU untuk tahapan kampanye
 9. Sebelum memasuki tahapan kampanye, pada tanggal 16 Maret 2013 Panwaslu mengadakan sosialisasi tata cara pelaporan dan aturan perundang-undangan tindak pidana Pemilu yang mengundang semua tim sukses pasangan calon dengan Nomor 43/Panwaslu-Skr/III/2013 dan materi yang disampaikan adalah tata cara pelaporan (Panwaslu), penyidikan setelah rekomendasi dari panwaslu (Kepolisian) dan penuntutan pidana Pemilu (Kejari).
 10. Setelah tahapan kampanye berakhir, Panwaslu Kabupaten Sukamara menerbitkan surat Nomor 31/Panwaslu-Skr/IV/2013 tanggal 1 April 2013, perihal Himbauan Penurunan Alat Peraga, Surat di tujukan kepada semua Tim Sukses Kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013.

11. Pada tanggal 1 April 2013 Pendistribusian Logistik Pemilukada Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Ke Kecamatan Sukamara, Panwascam Sukamara melakukan pengawalan pendistribusian logistik dari PPK ke PPS bersama PPK dan kepolisian. Sedangkan pada tanggal 2 April 2013 Pendistribusian Logistik Pemilukada Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Ke 4 Kecamatan lain, Panwascam melakukan pengawalan pendistribusian logistik dari PPK ke PPS bersama PPK dan kepolisian.
12. Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Sukamara Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan PPL melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Sukamara Tahun 2013 pada TPS-TPS se Kabupaten Sukamara. Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Sukamara Tahun 2013, berdasarkan data Formulir C-1 pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Sukamara Tahun 2013 berjalan aman dan kondusif.
13. Bahwa dalam rangka pengawasan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Sukamara Tahun 2013, Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Sukamara menghadiri acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013. Dalam rapat pleno tersebut ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak datang.
14. Bahwa Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukamara tentang penetapan hasil pemilukada tahun 2013 belum diberikan oleh KPU Kabupaten Sukamara maka Panwaslu Kabupaten Sukamara menerbitkan Surat Nomor 55/Panwaslu – Skr/IV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal Permintaan dokumen/berkas Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 ditingkat Kabupaten.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa pada Tanggal 14 Januari 2013 Panwaslu Kabupaten Sukamara menerima laporan dari Tim Kampanye Pilkada Yamin – Dani Nomor : 004/YD/II/2013 perihal Koreksi Daftar Pemilih Desa Pulau Nibung dimana dari hasil survey tim Yamin – Dani ada 288 (dua ratus delapan puluh

delapan) data pemilih sementara (DPS) yang penduduknya tidak berdomisili di desa Pulau Nibung, maka Panwaslu Kabupaten Sukamara menindaklanjuti laporan tersebut; *(data terlampir bukti 1)*

2. Bahwa pada Tanggal 22 Januari 2013 Panwaslu meminta Keterangan / Klarifikasi dengan Kepala Desa Pulau Nibung (Mohammad Ilimi) bahwa nama warga yang dilaporkan tersebut sudah berdomisili di desa Pulau Nibung dari Tahun 2011 tapi karena pekerjaan mereka, maka mereka sekarang berdomisili di desa Sekuningan Baru Kecamatan Balai Riam dan semua warga yang dilaporkan tersebut sudah memiliki E-KTP dan Bahwa Pada saat pencoblosan nanti mereka bisa datang bisa juga tidak itu tergantung dari niat mereka. Juga Bahwa Pada saat Klarifikasi itu panwaslu (Hartati Purba,SH dan Cuncun,ST) dan Aparat Desa (Kepala Desa Pulau Nibung dan Ketua RT 1 dan Ketua RT 2 juga mendapat temuan 3 (tiga) orang sudah meninggal tapi masih ada dalam DPS dan 24 (dua puluh empat) orang terdaftar dalam 2 TPS. *(data terlampir bukti 1)*
3. Bahwa pada Tanggal 23 Januari 2013 Panwaslu melakukan kajian permasalahan dan mengambil kesimpulan bahwa Petugas PPS belum melakukan perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) dan Panwaslu merekomendasikan supaya Petugas PPS melakukan perbaikan DPS dan khusus untuk warga yang memiliki 2 tempat domisili supaya warga tersebut memilih salah satu tempat domisili untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Bahwa Pada hari yang sama Ketua dan Anggota Panwaslu melakukan Sidang Pleno dan masalah ini diteruskan ke KPU Kabupaten Sukamara dengan nomor surat penerusan: 29/Panwaslu-Skr/I/2013 *(data terlampir bukti 1)*
4. Penyelesaian Laporan dari KPU:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 PPK Jelai, PPS Pulau Nibung dan PPDP melakukan verifikasi dan cokolit terhadap data yang dilaporkan
 - Hasil verifikasi dan cokolit tersebut ditindaklanjuti dengan Rapat Koreksi DPS tanggal 26 Januari 2013 di desa Pulau Nibung, yang dihadiri oleh KPU Kabupaten, PPK Jelai, PPS P. Nibung, PPDP dan perangkat desa setempat (Kades, Ketua BPD, LPMD, dan Ketua RT)

- Berdasar hasil verifikasi terhadap data yang dilaporkan terdapat 360 pemilih (bukan 288) yang dicurigai tidak berdomisili di Desa P.Nibung
 - Sebanyak 74 orang dinyatakan ada di Desa P.Nibung, 98 Orang di daerah Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Permata Kecubung dan 188 Orang diduga belum diketahui keberadaannya.
 - Kesimpulan dari KPU untuk 98 Orang sebagai berikut 96 orang berada di wilayah Kecamatan Balai Riam atas permintaan kepala desa mereka tetap akan dicantumkan di Wilayah Desa P. Nibung dan 2 orang lagi berada di wilayah kecamatan permata kecubung tetap didaftarkan di Kecamatan Permata Kecubung dan data di P.Nibung telah dihapus. Untuk 188 orang atas dasar Surat Pernyataan Ketua RT yang diketahui oleh Kepala Desa bahwa mereka tetap dicantumkan dalam Daftar Pemilih ; *(data terlampir bukti 1)*
5. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 Panwaslu melalui Divisi Pengawasan mendapat temuan Kalender Pasangan Balon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah H.Ahmad Dirman dan H. Windu Subagio menggunakan logo Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara di warung Makan Bahwa Padang dan Bahwa Pada hari itu juga Panwaslu mengirim surat Himbauan supaya Tim Sukses Balon H.Ahmad Dirman dan H. Windu Subagio menarik kalender yang menggunakan Logo Pemerintah Daerah tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Sukamara. *(data terlampir bukti 2)*
 6. Bahwa pada Tanggal 21 Januari 2013 dengan surat Nomor 02/TIM KAMPANYE – ADI WIN/I/2013; memberi tanggapan atas surat dari Panwaslu dan menerangkan sebagai berikut:
 - Tim Kampanye ADI WIN siap menarik kalender yang dimaksud sebagai wujud ketaatan kami terhadap peraturan
 - Tim Kampanye ADI WIN telah melakukan penarikan kalender tersebut terhitung sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan selesai ; *(data terlampir bukti 2)*
 7. Bahwa Pada Tanggal 22 Januari 2013 Anggota Panwascam Sukamara melalui Divisi Pengawasan menemukan Alat Peraga Pasangan Balon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hadriani,SE dan Yosi Irawan,SH yang menggunakan Logo Pemerintah Daerah Sukamara di pasang di Pinggir Jalan Cakra Adiwijaya Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Bahwa

Padang, di Jalan Ahmad Saleh dan di Jalan Mail dan diteruskan oleh Panwascam Sukamara ke Panwaslu Kabupaten Sukamara dengan no : 001/Panwascam Kada-SKM/Lap/I/2013. *(data terlampir bukti 3)*

8. Bahwa Pada Tanggal 23 Januari 2013 Panwaslu Kabupaten Sukamara melalui Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu menerima laporan dan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran no : 01/LP/Panwaslu-Skr/I/2013 dengan Bahasan/Kajian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 BAB III pasal 11 dan 12 tentang penggunaan Lambang Daerah yang hanya diperbolehkan untuk keperluan kedinasan dan naskah resmi Pemerintah Daerah juga kegiatan yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah, dan Bahwa Pada hari itu juga masalah tersebut diteruskan ke KPU dengan nomor surat : 28/Panwaslu-Skr/I/2013. *(data terlampir bukti 3)*
9. Bahwa Pada Tanggal 25 Januari 2013 KPU memberi tanggapan atas Surat Penerusan Pelanggaran sebagai berikut :
 - Sampai saat itu KPU belum menetapkan Paslon dalam Pemilukada dan Wakada Kabupaten Sukamara Tahun 2013
 - Dalam hal rekomendasi Panwaslu ke KPU atas laporan pelanggaran Administrasi Pemilu maka hal tersebut merupakan kewenangan dari Panwaslu untuk mengambil tindakan. *(data terlampir bukti 3)*
10. Bahwa Pada tanggal 6 Pebruari 2013 Panwaslu Kabupaten Sukamara menerima surat tembusan dan Panwascam Sukamara tentang penerusan Masalah DPS di desa Kertamulya ke PPK Sukamara dengan no : 02/Panwascam-Kada/SKM/II/2013, diterangkan dalam kajiannya 25 Orang terdaftar ganda dalam 7 TPS sebagai DPS, 2 orang sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam DPS, dan 1.048 orang ada di DPS tapi berdomisili di luar desa Kertamulya dan tanggapan dari PPK untuk penyelesaian tersebut tidak ada ditembuskan ke Panwaslu Kabupaten; *(data terlampir bukti 4)*
11. Bahwa Pada tanggal 26 Maret 2013 Panwaslu melalui Divisi Pengawasan menemukan Pemasangan Alat Peraga Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No Urut 5 (Lima) di Depan Kantor Panwaslu Kabupaten Sukamara dan di tempat Sarana Umum (Pasar SAIK) sebelah Utara lalu diteruskan ke Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan langsung di kaji sesuai Peraturan Pemilukada . Bahwa Pada hari itu juga

Ketua dan Anggota Panwaslu mengadakan pleno dan meneruskan Pelanggaran Administrasi tersebut ke KPU. (*data terlampir bukti 5*)

12. Bahwa tindak lanjut dari KPU untuk Penerusan Pelanggaran Administrasi oleh Paslon No Urut 5, Panwaslu tidak tahu sanksi yang dikenakan karena tidak ada surat tembusan berupa tindakan kepada paslon no urut 5 dan alat peraga tersebut baru diturunkan pada tanggal 30 Maret 2013 Malam dan tanggal 1 April 2013 sudah memasuki Masa Tenang

13. Bahwa Pada tanggal 26 Maret 2013 Panwaslu melalui Divisi Pengawasan menemukan Pemasangan Alat Peraga Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 yang dipasang terlalu berdekatan dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter lalu diteruskan ke Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu lalu dikaji sesuai dengan Peraturan Pemilukada.

Bahwa pada hari itu juga Ketua dan Anggota Panwaslu mengadakan pleno dan meneruskan Pelanggaran Administrasi tersebut ke KPU. (*data terlampir bukti 6*)

14. Bahwa tindak lanjut dari KPU untuk Penerusan Pelanggaran Administrasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 panwaslu tidak tahu sanksi yang dikenakan karena tidak ada surat tembusan berupa tindakan kepada paslon dan alat peraga tersebut baru diturunkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 Malam dan tanggal 1 April 2013 sudah memasuki Masa Tenang

15. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Panwascam melalui Divisi Pengawasan melaporkan pelanggaran kesepakatan bersama tentang Konvoi Saat Kampanye Damai lalu diteruskan ke Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu lalu dikaji dengan dasar:

- Kesepakatan bersama tanggal 28 Pebruari 2013 antara Tim Kampanye, Kepolisian, Kejaksanaan, KPU dan Panwaslu tentang Deklarasi Damai dan dalam kesepakatan tersebut tidak ada dibicarakan sanksi bila ada yang melanggar kesepakatan tersebut.

Karena tidak ada sanksi maka diambil pelanggaran jenis ini masuk dalam sengketa pemilu dan harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Ketua dan Anggota Panwaslu mengadakan pleno dan mengundang Tim Sukses masing-masing paslon Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 10.00 WIB yang dihadiri oleh wakil semua paslon dan hadir juga dari Kepolisian dan hasil dari musyawarah tersebut masalah sengketa tersebut tidak usah diteruskan atas permintaan dari semua wakil paslon. *(data terlampir bukti 7)*

16. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Panwaslu melalui Divisi Pengawasan menemukan Pemasangan Alat Peraga Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 5 yang dipasang terlalu berdekatan dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter lalu diteruskan ke Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu lalu dikaji. Bahwa Pada hari itu juga Ketua dan Anggota Panwaslu mengadakan pleno dan meneruskan Pelanggaran Administrasi tersebut ke KPU. *(data terlampir bukti 8)*
17. Bahwa tindaklanjut dari KPU untuk penerusan pelanggaran administrasi oleh Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 5, Panwaslu tidak tahu sanksi yang dikenakan karena tidak ada surat tembusan berupa tindakan kepada paslon dan alat peraga tersebut baru diturunkan Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2013 Malam dan tanggal 1 April 2013 sudah memasuki masa tenang
18. Bahwa pada tanggal 2 April 2013 (masa tenang) Panwaslu melalui Divisi Pengawasan masih menemukan Alat Peraga Paslon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 yang dipasang di Sekretariatnya. Bahwa Padahal Tanggal 1 April 2013 Panwaslu telah mengirim surat himbauan kepada Tim Kampanye semua Paslon supaya menurunkan Alat Peraga. Maka Panwaslu menindaklanjuti temuan ini dengan berkirim surat kepada KPU, Satpol-PP Kabupaten Sukamara supaya menurunkan Alat Peraga yang masih dipasang. Dan bahwa pada hari itu juga Panwaslu, KPU, Satpol-PP dan Kepolisian langsung ke Lokasi dan menurunkan Alat Peraga tersebut. *(data terlampir bukti 9)*
19. Bahwa pada tanggal 5 April 2013 Panwaslu Kabupaten menerima surat Laporan Nomor 11/Panwaslu-JL/IV/2013 dari Panwascam Jelai tentang

Anggota Panwascam telah melakukan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dengan memberikan surat undangan pemilih atas nama orang lain (Endang Maini) kepada Sarinah yang baru berumur 16 tahun. (*data terlampir bukti 10*)

20. Bahwa pada tanggal 9 April 2013 Panwaslu Kabupaten meminta keterangan/klarifikasi dengan Dau Anih (saksi paslon), H. Sutikno, SP (Ketua PPK Jelai), Ismail (Anggota Panwascam Jelai), Sarinah (Keponakan Ismail). (*data terlampir bukti 10*)

21. Bahwa Pada Tanggal 16 April 2013 Divisi Penanganan Pelanggaran melakukan kajian. Dari hasil kajian tersebut diambil kesimpulan anggota Panwascam Jelai (Ismail) telah melanggar sumpah/Janji jabatan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Juga merekomendasikan supaya anggota Panwascam Jelai tersebut dikenakan sanksi diberhentikan sementara sambil menunggu putusan rapat pleno DKPP tentang pemberhentian anggota yang bersangkutan dan keluarnya Keputusan pemberhentian oleh Bawaslu. Dan Bahwa Pada hari itu juga Ketua dan Anggota Panwaslu melakukan sidang pleno dan meneruskan pelanggaran Kode Etik tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Nomor 01/PDKE/Panwaslu-Skr/IV/2013. (*data terlampir bukti 10*)

22. Bahwa Pada tanggal 7 April 2013 Panwaslu Kabupaten menerima Laporan dari Ahmad Rapeqoh (team Pemenangan Pemilukada Nomor Urut 5) antara lain:

- Kusnadi Petugas KPPS di duga telah mengarahkan pemilih untuk memilih paslon tertentu.
- Kasni telah memberi uang kepada Mansyur supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Suriansyah telah memberi uang kepada Arliansyah supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Salim telah memberi uang kepada Jasmin dan Sri Mia supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Siti Delima telah memberi uang kepada Atan dan Otong supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bagong/Umpi telah memberi uang kepada Warsih dan Soyimah supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Marhusin telah memberi uang kepada Alias, Markamah dan Ahmad Badrun supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

23. Bahwa pada tanggal 8 April 2013 pukul 14.41 WIB anggota panwaslu (Dra. Eny Hidayati) meminta keterangan/klarifikasi dari PPL desa kertamulya (Ardiansyah) tentang terkait foto-foto petugas KPPS (Kusnadi) karena berdiri di dekat bilik suara.

Bahwa Pada tanggal 8 April 2013 Pukul 15.34 WIB anggota Panwaslu (Cuncun,ST) meminta keterangan/klarifikasi dari Kusnadi petugas KPPS terkait foto-fotonya yang berdiri di dekat bilik suara. Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Divisi Penangan Pelanggaran Pemilu melakukan kajian dugaan Petugas KPPS (Kusnadi) mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dari data klarifikasi, Panwaslu melakukan rapat pleno dan mengambil kesimpulan:

- Petugas KPPS (Kusnadi) tidak tahu tentang prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.
- Tidak mengertinya pemilih dalam cara melipat surat suara akibat kurangnya sosialisasi dari petugas KPPS.
- Kelalaian petugas KPPS dalam membagi surat suara sehingga kelebihan.
- Petugas KPPS (kusnadi) telah melanggar Prinsip Pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL

Rekomendasi:

- Perlunya PPS mengadakan sosialisasi tentang prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu kepada petugas KPPS
 - PPS dalam membentuk KPPS perlu mengadakan seleksi yang selektif sehingga petugas KPPS mengerti betul tentang kewajibannya
- Bahwa Pada tanggal 15 April 2013 mengirim surat penerusan Pelanggaran ini kepada KPU untuk sanksi yang diberikan kepada petugas KPPS. (*data terlampir bukti 18*)

24. Bahwa pada tanggal 8 April 2013 pukul 16.10 anggota Panwaslu (Cuncun, ST) meminta keterangan/klarifikasi Surat Pernyataan Jasmin dan Sri Mia (suami-Istri), Jasmin menjelaskan benar Salim memberi dia Uang Rp. 100.000,- dan mengarahkan dia untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanpa ada ancaman, sedangkan Sri Mia

menjelaskan mengikuti pernyataan suaminya (Jasmin). (*data terlampir bukti 11*)

25. Bahwa pada tanggal 8 April 2013 Pukul 20.07 WIB anggota Panwaslu (Cuncun,ST) meminta keterangan/klarifikasi surat pernyataan dari Atan dan Otong (Suami-Istri), Atan mengatakan dia diberi uang oleh Siti Delima sebesar Rp. 200.000,- dan berpesan Ingat-ingat dengan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan Otong menjelaskan mengikuti pernyataan suaminya (Atan). (*data terlampir bukti 13*)
26. Bahwa pada tanggal 8 April 2013 pukul 2012 anggota Panwaslu (Dra.Eny Hidayati, Hartati Purba, SH) meminta keterangan dari Warsih dan Soyimah (suami-istri), Soyimah menjelaskan benar dia di beri uang Rp. 300.000,- oleh Umpi/Bagong, juga sebelum Umpi/Bagong datang ada orang lain yang bernama Agung (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5) datang kepada mereka meminta KTP. (*data terlampir bukti 12*)
27. Bahwa pada tanggal 9 April 2013 anggota Panwaslu (Cuncun, ST) mendatangi Rumah Mansyur untuk meminta keterangan tapi Mansyur tidak ada dirumah karena masih di ladang. Lalu anggota panwaslu memberi undangan klarifikasi kepada Masyur dengan dititip dengan tetangganya (H. Anang) supaya datang ke kantor Panwaslu Sukamara untuk diminta keterangannya. (*data terlampir bukti 16*)
28. Bahwa pada tanggal 9 April 2013 pukul 16.29 WIB anggota Panwaslu (Cuncun, ST) mendatangi Rumah Arliansyah untuk diminta keterangan/klarifikasi surat pernyataan. Arliansyah mengatakan benar dia menerima Uang Rp. 200.000,- dari Suriansyah. Juga dia mengatakan tidak membikin surat pernyataan tersebut cuma benar dia yang menandatangani. (*data terlampir bukti 15*)
29. Bahwa pada tanggal 9 April 2013 pukul 12.28 WIB anggota panwaslu (Cuncun, ST) mendatangi rumah Alias dan Markamah (Suami-Istri) untuk meminta keterangan/klarifikasi surat pernyataan. Alias mengatakan tidak membuat surat pernyataan tersebut cuma benar dia yang menandatangani. Juga alias mengakui telah menerima uang Rp. 200.000,- dari Marhusin untuk mengganti uang ke TPS tanpa ada arahan untuk memilih Paslon tertentu. Sedangkan Markamah mengatakan mengikuti pernyataan suaminya (Alias). (*data terlampir bukti 14*)

30. Bahwa pada tanggal 9 April 2013 pukul 13.05 anggota panwaslu (Cuncun, ST) meminta keterangan dari Kepala Desa Sungai Pasir (Hanif) menggantikan Ahmad Badrun karena tidak ada waktu dicari ke rumahnya. Hanif mengatakan Ahmad Badrun tidak bisa baca tulis jadi tidak mungkin dia membikin surat pernyataan tersebut, juga Hanif mengatakan Ahmad Badrun ada gangguan mental. Lalu anggota panwaslu menitipkan undangan klarifikasi kepada Alias supaya memberikan kepada pada Ahmad Badrun untuk datang ke Kantor Panwaslu kabupaten sukamara. *(data terlampir bukti 14)*
31. Bahwa pada tanggal 11 April 2013 Staf Ahli Panwaslu (Rudiansyah,SH) meminta keterangan dari Siti Delima (terlapor) dan dia mengakui benar memberi uang Rp. 200.000,- kepada Atan dan Otong karena dititip oleh Hj. Jumiatul Sadiah untuk hajatan nikahan anak Atan dan Otong dengan Anak Ikur. *(data terlampir bukti 13)*
32. Bahwa pada tanggal 11 April 2013 pukul 11.34 WIB staf ahli Panwaslu (Rudiansyah,SH) meminta keterangan dari Salim (terlapor). Dia mengatakan benar telah memberi uang Rp. 200.000,- kepada Jasmin karena itu memang rutin dilakukannya setiap akhir bulan. *(data terlampir bukti 11)*
33. Bahwa pada tanggal 11 April 2013 pukul 11.56 WIB staf ahli Panwaslu (Rudiansyah,SH) meminta keterangan dari Umpi/Bagong (terlapor). Dia mengatakan tidak benar memberi uang kepada warsih dan soyimah, untuk keperluan sendiri saja kurang. *(data terlampir bukti 12)*
34. Bahwa pada tanggal 11 April 2013 Pukul 12.10 WIB Warsih dan Soyimah mencabut surat pernyataannya dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-. *(data terlampir bukti 12)*
35. Bahwa pada tanggal 16 April 2013 Anggota Panwaslu (Dra. Eny Hidayati) meminta keterangan/klarifikasi kepada Kasni tentang dugaan pemberian uang kepada mansyur sebesar Rp. 500.000,- supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dia mengatakan tidak benar memberi uang kepada mansyur. *(data terlampir bukti 16)*
36. Bahwa pada tanggal 16 April 2013 Anggota Panwaslu (Dra. Eny Hidayati) meminta keterangan/klarifikasi kepada Marhusin. Dia mengatakan benar telah memberi uang Rp. 300.000,- kepada Alias untuk jasa membantu

membuat panggung kampanye, sedangkan untuk Markamah dan Ahmad Badrun, dia mengatakan tidak pernah memberi mereka uang. (*data terlampir bukti 14*)

37. Bahwa pada tanggal 16 April 2013 Pukul 15.20 WIB Anggota Panwaslu (Dra. Eny Hidayati) meminta keterangan kepada Suriansyah. Dia mengatakan tidak benar memberi uang kepada Arliansyah. (*data terlampir bukti 15*)
38. Bahwa pada tanggal 18 April 2013 pukul 19.42 WIB Anggota Panwaslu (Dra. Eny Hidayati) meminta keterangan kepada Jumiatul Sa'diah. Dia mengatakan benar telah menipkan uang kepada Siti Delima bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 200.000,- untuk hajatan nikahan anak Atan dan Otong. (*data terlampir bukti 13*)
39. Bahwa Pada tanggal 19 April 2013 Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu melakukan kajian terhadap dugaan *money politic* yang dilakukan Salim terhadap Jasmin dan Sri Mia. Dari data hasil klarifikasi di ambil kesimpulan:
 - (a) Keabsahan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Atan dan Otong diragukan karena :
 - Dari Surat Pernyataan yang di buat dan hasil klarifikasi ada perbedaan pemberian jumlah uang yang diberi oleh terlapor
 - Dari alat bukti berupa petunjuk (rekaman suara) pa Jasmin mengatakan bahwa penglihatannya juga agak kurang dan Sri Mia sendiri tidak bisa baca tulis apalagi memakai komputer.
 - (b) Dugaan *money politic* berupa pemberian uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Salim kepada Jasmin dan Sri Mia juga tidak cukup bukti karena tidak ada saksi lain yang melihat ataupun alat bukti lain yang mendukung telah terjadi pelanggaran Politik Uang

Panwaslukada merekomendasi

Dugaan *money politic* berupa pemberian uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Salim kepada Jasmin dan Sri Mia tidak cukup bukti dan tidak bisa diteruskan ke Lembaga Kepolisian. (*data terlampir bukti 11*)

40. Bahwa pada tanggal 19 April 2013 Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu melakukan kajian terhadap Dugaan Money politic yang dilakukan Siti Delima terhadap Atan dan Otong. Dari data hasil klarifikasi diambil kesimpulan:

(a) Keabsahan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Atan dan Otong diragukan karena:

- Dari Surat Pernyataan yang di buat dan hasil klarifikasi ada perbedaan jumlah uang yang diberikan oleh terlapor
- Dari pernyataan Atan bahwa dia tidak membuat surat pernyataan tersebut dan dia tidak tahu isinya, tapi benar dia yang menandatangani.

(b) Dugaan *money politic* berupa pemberian uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Delima kepada Atan dan Otong juga tidak cukup bukti karena karena tidak ada saksi lain yang melihat ataupun alat bukti lain yang mendukung telah terjadi pelanggaran Politik Uang

Panwaslu Kada Merekomendasi:

Dugaan Money politic berupa pemberian uang untuk mencoblos Paslon No. Urut 3 oleh Delima kepada Atan dan Otong tidak cukup bukti dan tidak bisa diteruskan ke Lembaga Kepolisian.

(data terlampir bukti 13)

41. Bahwa Pada tanggal 19 April 2013 Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu melakukan kajian terhadap Dugaan *Money politic* yang dilakukan Marhusin terhadap Alias, Markamah dan Ahmad Badrun. Dari data klarifikasi diambil kesimpulan:

(a) Keaslian Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alias, Markamah dan Ahmad Badrun diragukan karena:

- Dari Surat Pernyataan yang di buat dan hasil klarifikasi ada perbedaan jumlah uang yang diberi oleh terlapor.
- Dari Surat Pernyataan yang di buat oleh Ahmad Badrun, ditulis bahwa Alias yang mendatangi rumah Ahmad Badrun untuk menyampaikan titipan uang dari Marhusin, tapi menurut keterangan oleh Alias adalah Ahmad Badrun yang datang ke rumah dia tanggal 3 april 2013 (malam)

- Keterangan dari Markamah bahwa dia tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dan tidak pernah menandatangani
 - Keterangan dari Hanif (Kepala Desa) Sei. Pasir adalah Ahmad Badrun tidak bisa baca tulis dan ada sedikit gangguan mental jadi tidak mungkin membuat Surat Pernyataan tersebut
- (b) Dugaan *money politic* berupa pemberian uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Marhusin kepada Alias, Markamah dan Ahmad Badrun juga tidak cukup bukti karena tidak ada saksi lain yang melihat ataupun alat bukti lain yang mendukung telah terjadi pelanggaran Politik Uang

Panwaslukada merekomendasi:

Dugaan *money politic* berupa pemberian uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Marhusin kepada Alias, Markamah dan Ahmad Badrun tidak cukup bukti dan tidak bisa diteruskan ke Lembaga Kepolisian. *(data terlampir bukti 14)*

42. Bahwa Pada tanggal 19 April 2013 Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu melakukan kajian terhadap dugaan *money politic* yang dilakukan Kasni terhadap Mansyur. Dari data klarifikasi diambil kesimpulan:
Dugaan *money politic* berupa pemberian uang untuk mencoblos *money politic* 3 oleh Kasni kepada Mansur juga tidak cukup bukti karena hanya 1 orang (Kasni) yang memberi keterangan

Panwaslukada Rekomendasi

Dugaan *money politic* berupa pemberian uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Kasni kepada Mansur, tidak cukup bukti dan tidak bisa diteruskan ke Lembaga Kepolisian. *(data terlampir bukti 16)*

43. Bahwa pada tanggal 19 April 2013 Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu melakukan kajian terhadap dugaan *money politic* yang dilakukan Suriansyah terhadap Arliansyah. Dari data klarifikasi diambil kesimpulan
- a. Keabsahan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arliansyah diragukan karena
 - Dari keterangan saat klarifikasi dia mengatakan tidak membuatnya tapi H. Anang yang mengantar ke rumah dan dia tinggal tanda

tangan saja, dan dia tidak begitu mengerti isi surat pernyataan tersebut.

- b. Dugaan *money politic* berupa pemberian uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Suriansyah kepada Arliansyah juga tidak cukup bukti karena karena tidak ada saksi lain yang melihat ataupun alat bukti lain yang mendukung telah terjadi pelanggaran Politik Uang

Panwaslu kada merekomendasi

Dugaan *money politic* berupa pemberian uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Suriansyah kepada Arliansyah, tidak cukup bukti dan tidak bisa diteruskan ke Lembaga Kepolisian. (*data terlampir bukti 15*)

C. Keterangan Panwaslu Kada Kabupaten Sukamara Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. Mohamad Yamin dan Muhammad Nurmadani, S.Ag) melaporkan kepada Panwaslu tanggal 7 April 2013 pukul 20.22 WIB melewati Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada (Ahmad Rapeqoh) sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari selasa tanggal 2 April 2013 bertempat dibarak labu PT. Sungai Rangit Sampoerna Argo Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara, relewan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama salim telah mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Penjelasan Panwaslu Kabupaten Sukamara terhadap laporan Pemohon Nomor Urut 1 adalah:

Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu Surat Pernyataan Saksi dan CD rekaman suara setelah itu kami menindaklanjuti dengan meminta Keterangan/Klarifikasi dari Salim, Jasmin dan Sri Mia dan juga sudah mengkajinya dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dan kami memutuskan dugaan Money politictidak cukup bukti untuk diteruskan ke lembaga kepolisian. (*data terlampir bukti 11*)

2. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 bertempat di Terantang Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara, seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Bagong alias Umpi telah mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Penjelasan Panwaslu Kada Kabupaten Sukamara terhadap laporan Pemohon Nomor Urut 2:

Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu Surat Pernyataan dan CD rekaman suara setelah itu kami menindaklanjuti dengan meminta Keterangan/Klarifikasi dari Umpi/Bagong, Warsih dan Soyimah. Pada tanggal 11 April 2013 Pukul 12.10 WIB Warsih dan Soyimah mencabut surat pernyataannya dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-. Karena surat pernyataan itu dicabut maka kami tidak meneruskan perkara ini. (*data terlampir bukti 12*)

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 bertempat di Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara, seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Delimun telah mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Penjelasan Panwaslu Kabupaten Sukamara terhadap laporan Pemohon Nomor Urut 3 adalah:

Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu Surat Pernyataan dan CD rekaman suara setelah itu kami menindaklanjuti dengan Keterangan/Klarifikasi dari Jumiatul Sa'diah, Siti Delima, Atan dan Otong dan juga sudah mengkajinya dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu dan kami memutuskan dugaan *money politic* tidak cukup bukti untuk diteruskan ke lembaga kepolisian. (*data terlampir bukti 13*)

4. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 3 April 2013 bertempat di Desa sungai pasir seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Marhusin telah membagi-bagikan uang kepada warga pemilih sejumlah

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih pasangan calon nomor urut 3.

Penjelasan Panwaslu Kada Kabupaten Sukamara terhadap laporan Pemohon Nomor Urut 4:

Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu Surat Pernyataan dan CD rekaman suara setelah itu kami menindaklanjuti dengan meminta keterangan/klarifikasi dari Marhusin, Alias, Markamah dan Hanif juga sudah mengkajinya dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu dan kami memutuskan dugaan Money politictidak cukup bukti untuk diteruskan ke lembaga kepolisian. *(data terlampir bukti 14)*

5. Bahwa, Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 bertempat di jalan dari Pantai Lunci Menuju Kecamatan Sukamara (wilayah kecamatan Pantai Lunci) seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Suriansyah telah mendatangi warga pemilih kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Penjelasan Panwaslukada Kabupaten Sukamara terhadap laporan Pemohon nomor 5 (lima):

Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu Surat Pernyataan dan CD rekaman suara setelah itu kami menindaklanjuti dengan meminta keterangan /Klarifikasi dari Suriansyah dan Arliansyah juga sudah mengkajinya dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu dan kami memutuskan dugaan Money politictidak cukup bukti untuk diteruskan ke lembaga kepolisian. *(data terlampir bukti 15)*

6. Bahwa, Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 bertempat di Jorong Desa Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci, seorang relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Kasni telah mendatangi rumah warga pemilih kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud agar warga pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Penjelasan Panwaslukada Kabupaten Sukamara terhadap laporan Pemohon nomor 6 (enam):

Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu Surat Pernyataan dan CD rekaman suara setelah itu kami menindaklanjuti dengan meminta Keterangan/Klarifikasi dari Kasni juga sudah mengkajinya dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu dan kami memutuskan dugaan *money politic* tidak cukup bukti untuk diteruskan ke lembaga kepolisian. (*data terlampir bukti 16*)

7. Bahwa Bahwa Pada tanggal 25 Maret 2013 di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci telah terjadi intervensi dan intimidasi yang dilakukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Kantet Sriwaluyo) kepada masyarakat pemilih di Desa Sungai Pasir agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka 5 (lima) buah proyek peningkatan jalan yang ada di Desa Sungai Pasir akan dipindahkan ke desa lain.

Penjelasan Panwaslukada Kabupaten Sukamara terhadap laporan Pemohon nomor 7 (tujuh):

Panwaslu Kabupaten meminta keterangan kepada panwascam Pantai Lunci terkait intervensi dan intimidasi yang dilakukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Kantet Sriwaluyo) kepada masyarakat pemilih di Desa Sungai Pasir agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Panwascam memberi surat pernyataan Nomor 001/KEP/PANWASLU-KPL/ IV/2013 bahwa tidak ada menerima laporan dari masyarakat maupun dari tim sukses pasangan calon lainnya. (*data terlampir bukti 17*)

8. Bahwa Pemohon telah menemukan pelanggaran di TPS 6 Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara yang telah dilakukan salah seorang anggota PPS yang bernama Kusnadi dengan melakukan Intervensi dengan mengarahkan pemilih hingga memasuki bilik suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Penjelasan Panwaslukada Kabupaten Sukamara Terhadap laporan Nomor 8 (delapan):

Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu foto-foto setelah itu kami menindaklanjuti dengan meminta sudah meminta

keterangan/klarifikasi dari Kusnadi dan Ardiansyah juga sudah mengkajinya dan Panwaslu mengambil keputusan bahwa Petugas KPPS telah melakukan pelanggaran dan perkara ini kami teruskan ke KPU. *(data terlampir bukti 18)*

9. Bahwa salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bernama H. Ahmad Darsoni (adik kandung Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3; H. Ahmad Dirman) telah turut melakukan kampanye secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi dan bahkan melakukan intimidasi kepada pegawai kontrak yang tidak berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan diputus kontraknya/ diberhentikan. Selanjutnya seorang Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN Mendawai 2) yang juga sebagai adik kandung Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3 melakukan intimidasi melalui murid-muridnya dengan mengatakan bahwa apabila orang tua/wali murid tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka murid-murid tersebut tidak akan naik kelas.

Penjelasan Panwaslu Kada Kabupaten Sukamara terhadap laporan nomor 9 (sembilan) :

Kami Panwaslu Kada Kabupaten Sukamara tidak ada menerima laporan tersebut.

10. Bahwa di Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai telah terjadi eksodus pemilih dari warga yang tidak berdomisili di Kabupaten Sukamara yang sengaja difasilitasi dan dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan berkerja sama dengan Kepala Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai dengan menggunakan speed Boat dan Klotok (perahu bermesin) dengan maksud agar dapat melakukan pencoblosan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Penjelasan Panwaslu Kada Kabupaten Sukamara terhadap laporan nomor 10 (sepuluh) :

Panwaslu kada Kabupaten sukamara meminta keterangan dari PPL Desa Pulau Nibung (Muhamad Amir). Dia mengatakan bahwa melihat warga pulau nibung yang bekerja di luar Desa Pulau Nibung untuk memberikan hak suara dalam Pilkada. Warga desa Pulau Nibung tersebut memberikan hak suara di TPS 1 dan TPS 2. Jumlah warga yang datang sekitar 100 orang lebih dengan menggunakan alat transportasi Speed

Boat. Surat pernyataan dibuat tanggal 25 April 2013 di Desa Pulau Nibung dan ditanda tangani di atas Materai Rp.6000,-

Panwaslu tidak meneruskan Perkara ini karena waktu kejadian tanggal 4 April 2013 sedangkan batas waktu kami menerima laporan sudah melewati 7 hari.

Panwaslu kabupaten baru mengetahui perkara itu setelah ada gugatan di MK tentang eksodus tersebut, lalu meminta keterangan dari PPL di desa Pulau Nibung. Dia menjelaskan bahwa warga yang datang tersebut memang sudah tercantum dalam DPT (*data terlampir bukti 19*)

11. Bahwa di beberapa Desa dan Kecamatan telah terjadi pengerahan pemilih dari warga yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih karena usianya belum mencapai 17 tahun dan belum menikah namun telah mencoblos/ memilih dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, seperti yang terjadi di Kelurahan Kuala Jelai Kecamatan Jelai dilakukan oleh salah seorang anggota Panwaslu Kecamatan Jelai.

Penjelasan Panwaslu Kabupaten Sukamara terhadap laporan Nomor 11 (sebelas):

Kami menerima laporan dari Roy Heqi Haviana (Ketua Panwaslu Kecamatan Jelai). Kami menindaklanjuti perkara itu dengan meminta Keterangan /Klarifikasi dari Ismail, Sarinah, Dau Anih dan Sutikno juga sudah mengkajinya dengan hasil Ismail (Anggota Panwaslu Kecamatan Jelai) telah melanggar sumpah janji dan kode etik. Perkara ini sudah kami teruskan ke DKPP Nomor surat: 01/PDKE/Panwaslu-Skr/IV/2013. (*data terlampir bukti 10*)

E. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:
 - a. Bahwa Pada tahapan pemutakhiran dan penetapan data pemilih didapat 1 (satu) pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh bakal pasangan calon Hadriani, SE dan Yosi Irawan, SH karena pemasangan alat peraga yang memakai logo pemerintah daerah dimana pemasangan alat peraga tersebut di jalan cakra adiwijaya kelurahan Bahwa Padang dan mendawai, di jalan ahmad saleh dan di jalan Mail.
 - b. Bahwa Pada tahapan kampanye ditemukan alat peraga yang dipasang Bahwa Pada lokasi yang dilarang:

- a) Alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 dipasang Bahwa Pada halaman kantor panwaslu kabupaten sukamara.
- b) Alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 dipasang sebelah utara pasar saik kelurahan Bahwa Padang.
- c) Alat Peraga Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dipasang dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter.
- d) Alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dipasang dengan jarak kurang dari 1 meter.

F. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

Bahwa pada tanggal 4 April 2013, anggota Panwascam Jelai (Ismail) telah melanggar sumpah/janji yang telah diucapkan karena tindakannya telah melanggar peraturan perundang-undangan Pemilu dengan menyuruh keponakannya untuk menggunakan kartu pemilih orang lain/tantanya. (*data terlampir bukti 10*)

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435868/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, bertanggal 8 April 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4

PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena

terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Sukamara berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435868/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, bertanggal 8 April 2013 (vide bukti P-3), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 16/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013, bertanggal 15 Februari 2013 (vide bukti P-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Nomor Urut 5;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sukamara ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435868/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, bertanggal 8 April 2013 (vide bukti P-3). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Selasa, 9 April 2013, hari Rabu, 10 April 2013, dan hari Kamis, 11 April 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 10 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 179/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 27/Kpts/KPU-Sukma-020.435868/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, bertanggal 8 April 2013 (vide bukti P-3);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Sukamara Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43, dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 29 April 2013 dan 30 April 2013 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 April 2013 dan 30 April 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi: (i) permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan; (ii) Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan; dan (iii) permohonan Pemohon kabur, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 29 April 2013 dan 30 April 2013 yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 29 April 2013 dan 30 April 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Sukamara mengajukan keterangan tertulis bertanggal 1 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 2 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: (i) permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan; (ii) Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.11]**. Adapun mengenai eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Sukamara, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.22.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan menjelang dilaksanakannya pemungutan suara di Kecamatan Sukamara (5 poin), Kecamatan Pantai Lunci (3 poin), Kecamatan Permata Kecubung (2 poin), Kecamatan Jelai (1 poin), Kecamatan Balai Riam (1 poin);

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan saksi Muhammad Khalim Zainudin, Novita Sari, Sujana, Andi Dian Arista, Warsi, Soyimah, Otong, Atan, Mansur, Aliansyah, M. Yudha Nasution, Esah, dan Iskandar, serta bukti P-5 sampai dengan bukti P-24 berupa Surat Pernyataan yang sebagian merupakan surat pernyataan Saksi yang telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah, bukti P-25 berupa tanda penerimaan laporan Panwaslu, bukti P-31 berupa cakram padat, dan bukti P-34 berupa kuitansi;

Pihak Terkait dalam tanggapan dan kesimpulannya menyatakan, Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menuduh Ombet, Delimun, Riska Mahan, Kusnadi, Halim, Bagong alias Umpi, Marhusin, Suriansyah, Kasni, Anang, Anang Ishak, Sarno, serta Kusnadi merupakan Tim Relawan Pihak Terkait,

karena Pihak Terkait tidak pernah membentuk Tim Relawan. Pihak Terkait hanya membentuk Tim Kampanye (vide bukti PT-1);

Panwaslu Kabupaten Sukamara dalam keterangan tertulisnya menyatakan, terdapat Laporan dari Pemohon melalui Sekretaris Tim Pemenangan bertanggal 7 April 2013. Lebih lanjut, terkait dengan adanya praktik *money politic*, Panwaslu menyatakan:

1. *Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu Surat Pernyataan Saksi dan CD rekaman suara, setelah itu kami menindaklanjuti dengan meminta Keterangan/Klarifikasi dari Salim, Jasmin, dan Sri Mia dan juga sudah mengkajinya dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dan kami memutuskan dugaan Money Politic tidak cukup bukti untuk diteruskan ke lembaga kepolisian. (data terlampir bukti 11);*
2. *Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu Surat Pernyataan dan CD rekaman suara setelah itu kami menindaklanjuti dengan meminta Keterangan/Klarifikasi dari Umpi/Bagong, Warsih dan Soyimah. Pada tanggal 11 April 2013 pukul 12.10 WIB, Warsih dan Soyimah mencabut surat pernyataannya dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-. Karena surat pernyataan itu dicabut maka kami tidak meneruskan perkara ini. (data terlampir bukti 12);*
3. *Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu Surat Pernyataan dan CD rekaman suara setelah itu kami menindaklanjuti dengan Keterangan/Klarifikasi dari Jumiatul Sa'diah, Siti Delima, Atan dan Otong dan juga sudah mengkajinya dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dan kami memutuskan dugaan Money Politic tidak cukup bukti untuk diteruskan ke lembaga kepolisian. (data terlampir bukti 13);*
4. *Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu Surat Pernyataan dan CD rekaman suara setelah itu kami menindaklanjuti dengan meminta Keterangan/Klarifikasi dari Marhusin, Alias, Markamah dan Hanif juga sudah mengkajinya dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dan kami memutuskan dugaan Money Politic tidak cukup bukti untuk diteruskan ke lembaga kepolisian. (data terlampir bukti 14);*
5. *Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu Surat Pernyataan dan CD rekaman suara setelah itu kami menindaklanjuti dengan meminta keterangan/Klarifikasi dari Suriansyah dan Arliansyah juga sudah mengkajinya dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dan kami memutuskan dugaan Money Politic tidak cukup bukti untuk diteruskan ke lembaga kepolisian. (data terlampir bukti 15);*
6. *Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu Surat Pernyataan dan CD rekaman suara setelah itu kami menindaklanjuti dengan meminta Keterangan/Klarifikasi dari Kasni juga sudah mengkajinya dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dan kami memutuskan dugaan Money Politic tidak cukup bukti untuk diteruskan ke lembaga kepolisian. (data terlampir bukti 16);*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, seandainya pun benar telah terjadi praktik *money politic*, kejadian-kejadian yang

didalilkan oleh Pemohon tidaklah cukup signifikan untuk mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, mengingat selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 6.692 suara. Selain itu, kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon hanya bersifat sporadis dan parsial, yang tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat dibuktikan memengaruhi secara signifikan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap bukti-bukti Pemohon berupa Surat Pernyataan, ternyata Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan, tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna, karena surat pernyataan tersebut hanyalah surat biasa jika tidak didukung dengan alat bukti lain. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.22.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara melakukan intimidasi dan intervensi kepada pemilih di Desa Sungai Pasir (vide bukti P-36 berupa kliping Koran Borneo News);

Panwaslu Kabupaten Sukamara dalam keterangan tertulis menyatakan, terhadap dalil *a quo*, Panwaslu tidak ada menerima laporan dari masyarakat maupun dari tim sukses pasangan calon lainnya;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo*, tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon karena tidak terbukti akibat langsung dari upaya tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.22.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, anggota KPPS TPS 6 Desa Karta Mulia bernama Kusnadi melakukan intervensi dengan mengarahkan pemilih (vide keterangan saksi Indra Fauzi dan bukti P-26 berupa foto-foto);

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena yang sebenarnya terjadi ketika pemungutan suara dilakukan di TPS adalah ada warga yang tidak mengerti, kesulitan, dan salah melipat kertas suara karenanya anggota KPPS membantu (vide keterangan saksi Kusnadi);

Panwaslu Kabupaten Sukamara dalam keterangannya menyatakan, *“Kami menerima laporan dari Ahmad Rapeqoh yaitu foto-foto setelah itu kami menindaklanjuti dengan meminta sudah meminta Keterangan/Klarifikasi dari Kusnadi dan Ardiansyah juga sudah mengkajinya dan Panwaslu mengambil keputusan bahwa Petugas KPPS telah melakukan pelanggaran dan perkara ini kami teruskan ke KPU. (data terlampir bukti 18)”*;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan signifikansi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan bersifat sporadis semata, sehingga tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama H. Ahmad Darsoni dan Kepala Sekolah SDN Mendawai 2 yang keduanya merupakan adik kandung Pihak Terkait melakukan intimidasi untuk kepentingan Pihak Terkait (vide bukti P-35 berupa kliping Koran Borneo News, serta keterangan saksi Indra Fauzi dan Rinto Sitorus);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan saksi H. Ahmad Darsoni dan Hj. Rumilanita, S.Pd. yang pada pokoknya masing-masing membantah telah melakukan intimidasi;

Panwaslu Kabupaten Sukamara dalam keterangannya menyatakan, tidak menerima laporan terkait kejadian tersebut;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan signifikansi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak dapat diketahui kaitannya dengan perolehan suara pasangan calon, sehingga tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.5] Bahwa Pemohon mendalilkan, di Desa Pulau Nibung terjadi eksodus ratusan pemilih dari warga yang tidak berdomisili di Kabupaten Sukamara dengan menggunakan *speed boat* dan klotok (perahu bermesin) yang sengaja difasilitasi dan dimobilisasi oleh Pihak Terkait bekerja sama dengan Kepala Desa Pulau Nibung, serta adanya warga transmigran yang baru empat bulan tinggal dapat memilih dan mencoblos dua kali (vide keterangan saksi M. Yudha Nasution dan bukti P-33 berupa kartu keluarga, bukti P-37 berupa kliping koran, bukti P-29 berupa foto-foto, serta bukti P-30 berupa cakram padat);

Pihak Terkait dalam tanggapannya menyatakan, tuduhan Pemohon tidak benar, karena pada saat dilakukan pemutakhiran data, Pemohon telah melayangkan surat kepada Termohon tentang adanya dugaan penggelembungan jumlah pemilih dan menyerahkan daftar 360 orang yang tidak berdomisili di daerah tersebut atau fiktif. Dugaan tersebut langsung dikonfirmasi Termohon. Ternyata 90 orang sudah menetap di Kecamatan Balai Riam, sedangkan sisanya sesuai keterangan Kepala Desa dan Ketua RT, bekerja di luar daerah, mayoritas sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit dan pada saat dilakukan pemungutan suara

dalam Pemilukada Kabupaten Sukamara mereka datang untuk menggunakan hak suaranya;

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, meskipun warga tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), mereka memang dapat memilih bila memiliki KTP. Terkait dalil bahwa di Desa Pulau Nibung terjadi eksodus ratusan pemilih dari warga yang tidak berdomisili di Kabupaten Sukamara adalah tidak benar karena faktanya para pemilih tersebut memang sudah terdaftar sebelumnya sebagai pemilih dan mereka bekerja di perkebunan kelapa sawit. Pada hari pelaksanaan Pemilukada mereka bersama-sama kembali datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya (vide keterangan saksi Mohammad Ilmi dan Hamka, serta bukti T-4 dan bukti T-5 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara TPS I dan TPS II Desa Pulau Nibung yang ditandatangani saksi-saksi pasangan calon dan nihil keberatan);

Panwaslu Kabupaten Sukamara dalam keterangannya menyatakan, *“Panwaslukada Kabupaten Sukamara meminta keterangan dari PPL Desa Pulau Nibung (Muhamad Amir). Dia mengatakan bahwa melihat warga Pulau Nibung yang bekerja di luar Desa Pulau Nibung untuk memberikan hak suara dalam Pilkada. Warga Desa Pulau Nibung tersebut memberikan hak suara di TPS 1 dan TPS 2. Jumlah warga yang datang sekitar 100 orang lebih dengan menggunakan alat transportasi Speed Boat. Surat pernyataan dibuat tanggal 25 April 2013 di Desa Pulau Nibung dan ditanda tangani di atas Materai Rp.6000,- Panwaslu tidak meneruskan Perkara ini karena waktu kejadian tanggal 4 April 2013 sedangkan batas waktu kami menerima laporan sudah melewati 7 hari. Panwaslu kabupaten baru mengetahui perkara itu setelah ada gugatan di MK tentang eksodus tersebut, lalu meminta keterangan dari PPL di Desa Pulau Nibung. Dia menjelaskan bahwa warga yang datang tersebut memang sudah tercantum dalam DPT (data terlampir bukti 19)”*;

Mahkamah menilai, benar ada kedatangan warga menggunakan *speed boat* ke Desa Pulau Nibung, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti tertulis, mereka merupakan warga yang ada dalam DPT, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon ketika mereka mencoblos di TPS I dan TPS II Desa Pulau Nibung. Selain itu, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa Pihak Terkait secara terstruktur telah melakukan mobilisasi pemilih untuk kepentingannya. Lagipula walaupun kejadian tersebut

benar, tetapi tidak akan mengubah peringkat perolehan suara. Terlebih lagi, dalil Pemohon *a quo* tidaklah menunjukkan signifikansi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.22.6] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya pengerahan warga yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih dilakukan oleh salah seorang anggota Panwaslu Kecamatan Jelai; pembagian kalender Pihak Terkait menggunakan lambang daerah Sukamara; dan Termohon tidak melakukan perbaikan DPT sebagai bentuk pembiaran potensi penggelembungan suara (vide bukti P-32 dan bukti P-38 sampai dengan bukti P-43 berupa kalender, berita acara, surat, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap);

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, dalil Pemohon bahwa di beberapa desa dan kecamatan terjadi pengerahan pemilih dari warga yang belum 17 tahun mencoblos dan diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti yang terjadi di Kelurahan Jelai Kecamatan Jelai, adalah tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada laporan atau temuan dari Panwaslu Kabupaten Sukamara mengenai pelanggaran tersebut. Tidak benar pula apa yang dinyatakan oleh Pemohon jika terjadi penggelembungan suara. Termohon telah melaksanakan pemutakhiran data daftar pemilih (vide bukti T-6);

Terkait dalil bahwa Pihak Terkait membagi-bagi kalender Tahun 2013 bergambar dirinya dengan menggunakan lambang daerah Kabupaten Sukamara, menurut Termohon, masalah ini sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Sukamara dan Panwaslu memberi teguran secara tertulis dan selanjutnya kalender tersebut telah ditarik;

Pihak Terkait dalam tanggapannya menyatakan, terhadap Kalender Tahun 2013 bergambar Pihak Terkait dengan menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Sukamara, melalui surat resmi telah menarik seluruh peredarannya, setelah mendapat teguran tertulis dari Panwaslu Kabupaten Sukamara (vide bukti PT-2);

Panwaslu Kabupaten Sukamara dalam keterangannya menyatakan, *"Kami menerima laporan dari Roy Heqi Haviana (Ketua Panwascam Jelai). Kami menindaklanjuti perkara itu dengan meminta Keterangan/Klarifikasi dari Ismail, Sarinah, Dau Anih, dan Sutikno juga sudah mengkajinya dengan hasil Ismail (Anggota Panwascam Jelai) telah melanggar sumpah janji dan kode etik. Perkara ini sudah kami teruskan ke DKPP Nomor Surat 01/PDKE/Panwaslu-Skr/IV/2013.*

(data terlampir bukti 10). Bahwa pada tanggal 4 April 2013, anggota Panwascam Jelai (Ismail) telah melanggar sumpah/janji yang telah diucapkan karena tindakannya telah melanggar peraturan perundang-undangan Pemilu dengan menyuruh keponakannya untuk menggunakan kartu pemilih orang lain/tantunya. (data terlampir bukti 10)";

Mahkamah menilai, kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, seandainya pun benar, *quod non*, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada, serta tidak dapat diketahui pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.22.7] Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang memengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum. Meskipun demikian, terhadap tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.40 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat,

Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono